

TRADISI KEBO BALIK KANDANG DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

(Studi di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

NURUL KAROMATUS SA'ADAH

NIM 210201110064



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

TRADISI KEBO BALIK KANDANG DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

(Studi di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

NURUL KAROMATUS SA'ADAH

NIM 210201110064



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRADISI KEBO BALIK KANDANG DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2024

Penulis



Nurul Karomatus Sa'adah
NIM. 210201110064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Karomatus Sa'adah
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *KEBO BALIK KANDANG* DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA**

(Studi di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Malang, 17 Desember 2024

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003



Ali Kadarisman M.HI.
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen penguji skripsi saudara Nurul Karomatus Sa'adah, NIM 210201110064, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

TRADISI *KEBO BALIK KANDANG* DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA

(Studi di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024.

Dosen Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003

(.....)
Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

(.....)
Sekretaris

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP.197606082009012007

(.....)
Penguji Utama



Matang, 17 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA.,CAHRM
NIP.197708222005011003

MOTTO

لَا تُنكِحُوا الْقُرَابَةَ الْقَرِيبَةَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخَلِّقُ ضَاوِيًا

Terjemahan:

"Janganlah kalian menikahkan kerabat yang terlalu dekat, karena anak akan terlahir lemah".

"Tradisi perkawinan tidak hanya sekadar seremonial, tetapi cerminan nilai-nilai yang dijaga dengan hati-hati oleh generasi sebelumnya. Di balik setiap adat, tersimpan alasan kuat yang menghubungkan kita dengan akar budaya dan makna pernikahan yang lebih mendalam."

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga penelitian dengan judul “Tradisi *Kebo Balik Kandang* Dalam Perkawinan Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Studi Kasus Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri” dapat tersusun hingga selesai yang semoga memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun pembacanya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ali Kadarisman, M.HI. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing peneliti yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Segenap dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan sumbangan besar berupa keilmuannya kepada mahasiswa termasuk kepada penulis.
6. Segenap staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Peneliti sangat berterimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Abi Halimi Zuhdy dan Ummah Sayyidah Hafsa selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darun Nun, yang telah memotivasi peneliti dalam memperjuangkan thalibul ilmi di ranah Universitas. Peneliti haturkan banyak terima kasih atas jasa-jasa beliau dan juga dedikasinya.
8. Ayah Sudig dan Ibu Sri, selaku kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti sayangi yang telah banyak berjuang mengorbankan segala hal agar peneliti dapat melanjutkan pendidikan sehingga dapat berada pada posisi saat ini. Peneliti haturkan terimakasih banyak dan semoga Allah SWT. membalas kebaikan Ayah dan Ibu.
9. Keluarga Besar terkhusus Mas Rofi dan Mas Aji selaku kakak kandung peneliti yang sangat peneliti sayangi yang telah mendukung penuh peneliti dalam berproses dari awal sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, peneliti mengucapkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
10. Seluruh teman-teman yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah kebersamaan dan mendukung proses peneliti dalam melanjutkan pendidikan sehingga peneliti dapat termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Peneliti juga memohon maaf apabila selama menjalani pertemanan selama ini, peneliti sering menyakiti hati teman-teman sekalian.

11. Serta seluruh elemen lain yang belum peneliti sebutkan dan pernah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan mudah dan lancar. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 14 November 2024
Peneliti

Nurul Karomatus Sa'adah
NIM.210201110064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSENAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA' MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *aduwwu‘*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)*

عَرَبِيٌّ : *Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arab)*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma‘arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al*-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naşîr al-Dîn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābî

Al-Gazālî

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR BAGAN	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	9
1. Tradisi	9
2. <i>Kebo Balik Kandang</i>	10
3. <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	20
1. Larangan Perkawinan dalam Islam	20
2. Larangan Perkawinan dalam Perundang-Undangan	21

3. Perkawinan Antar Kerabat Menurut Sains.....	24
4. <i>Maqashid Syariah</i> Jasseer Auda	25
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian	40
3. Lokasi Penelitian.....	41
4. Sumber Data.....	42
5. Metode Pengumpulan Data.....	43
6. Pengolahan Data	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Profil Desa	46
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	48
4. Sumber Daya Manusia	50
B. Hasil dan Pembahasan	52
1. Tradisi <i>Kebo Balik Kandang</i> di Masyarakat Desa Dawuhan Kidul.....	52
2. Tradisi Larangan Perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda	72
BAB V	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 : Uraian Sumber Daya Manusia	51
Tabel 4.2 : Larangan Perkawinan Dua Saudara dengan Pasangan dari Desa Sama ...	58
Tabel 4.3 : Macam-Macam Tipologi Latar Belakang Tradisi.....	62
Tabel 4.4 : Tipologi Alasan Keyakinan Masyarakat.....	65
Tabel 4.5 : Tipologi Syarat Menghindari Malapetaka Pelanggaran Tradisi	71

DAFTAR BAGAN

Bagan 4. 1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa	51
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. 2 Lampiran Surat Pra Penelitian	90
1. 3 Lampiran Surat Penelitian.....	91
1. 4 Lampiran Surat Persetujuan Penelitian	92
1. 5 Lampiran Potret Wawancara dengan Bapak Budianto	93
1. 6 Lampiran Potret Setelah Wawancara Bersama dengan Bapak Budianto.....	93
1. 7 Lampiran Surat Rekomendasi Narasumber	94
1. 8 Lampiran Potret Wawancara Bersama Bapak Sudigdyo	94
1. 9 Lampiran Potret Setelah Wawancara Bersama dengan Bapak Sudigdyo	95
1. 10 Lampiran Potret Wawancara Bersama dengan Ibu Sri Aminah	95
1. 11 Lampiran Potret Setelah Wawancara Bersama dengan Ibu Sri Aminah.....	96
1. 12 Lampiran Potret Bersama Bapak Jasirin	96
1. 13 Lampiran Potret Setelah Wawancara Bersama dengan Bapak Jasirin.....	97
1. 14 Lampiran Potret Wawancara Bersama dengan Mbah Jamin	97
1. 15 Lampiran Potret Setelah Wawancara Bersama dengan Mbah Jamin.....	98
1. 16 Lampiran Potret Wawancara Bersama Mas Aji.....	98
1. 17 Lampiran Potret Setelah Wawancara Bersama Mas Aji	99
1. 18 Lampiran Potret Kantor Desa Dawuhan Kidul	99
1.19 Lampiran Potret Portal Web Desa Dawuhan Kidul	100
1. 20 Lampiran Bukti Konsultasi	101
1. 21 Lampiran Instrumen Wawancara	101

ABSTRAK

Nurul Karomatus Sa'adah, NIM. 210201110064, 2024, **Tradisi Kebo Balik Kandang Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malik, Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci : Tradisi, *Kebo Balik Kandang*, *Maqashid Syariah*, Jasser Auda

Penelitian ini mengkaji tradisi "*Kebo Balik Kandang*" dalam perkawinan masyarakat Desa Dawuhan Kidul, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, berdasarkan perspektif Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Tradisi ini melarang pernikahan dengan daerah asal orangtua dan antara dua saudara yang menikah dengan pasangan dari desa yang sama, dan jika dilanggar, diyakini akan mendatangkan malapetaka seperti ketidakharmonisan rumah tangga dan kesulitan ekonomi. Meskipun larangan perkawinan ini bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak ada dalil yang mengaturnya. Namun dalam hal ini peneliti menggunakan teori Jasser Auda sebagai pisau analisis agar tradisi ini tetap bisa dilestarikan sebagai warisan budaya yang mengedepankan kemaslahatan tanpa bertentangan dengan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dengan teknik *snowball* kepada satu tokoh kunci di desa. Analisis dilakukan dengan memadukan teori *Maqashid Syariah* Jasser Auda, yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, dengan relevansi tradisi tersebut dalam konteks hukum Islam. Jasser Auda mengembangkan konsep *Maqashid Syariah* secara fleksibel, tidak hanya fokus pada perlindungan (*hifz*) aspek-aspek fundamental, tetapi juga pada pengembangan (*tathwir*) dan pemuliaan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, maqashid harus berkembang sejalan dengan kemajuan zaman, sehingga tradisi lokal seperti "*Kebo Balik Kandang*" dapat dikaji ulang untuk memastikan kemaslahatannya bagi masyarakat modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dianalisis dengan teori *maqashid Syariah* Jasser Auda tradisi "*Kebo Balik Kandang*" tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah selama tidak menimbulkan kerugian dan lebih mengutamakan kemaslahatan. Tradisi ini lebih berfungsi sebagai norma sosial yang bertujuan menjaga harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks *Maqashid Syariah* Jasser Auda, tradisi tersebut tetap relevan asalkan mampu mendukung perlindungan serta pengembangan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia.

ABSTRACT

Nurul Karomatus Sa'adah, Student ID 210201110064, 2024, **The "Kebo Balik Kandang" Marriage Tradition in the Perspective of Jasser Auda's Maqashid Syariah (A Case Study in Dawuhan Kidul Village, Papar District, Kediri Regency)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords : Tradition, Kebo Balik Kandang, Maqashid Syariah, Jasser Auda

This research examines the tradition of “Kebo Balik Kandang” in the marriage of Dawuhan Kidul Village community, Papar Subdistrict, Kediri District, based on the Maqashid Sharia perspective developed by Jasser Auda. This tradition prohibits marriages within a parent's region of origin and between two siblings who marry partners from the same village, and if violated, it is believed that it will bring disasters such as household disharmony and economic difficulties. Although this marriage prohibition is contrary to Islamic teachings because there is no evidence that regulates it. However, in this case, the researcher uses Jasser Auda's theory as an analysis knife so that this tradition can still be preserved as a cultural heritage that prioritizes benefits without contradicting Islamic law.

This research uses an empirical approach with qualitative methods, with the data collection technique using interviews with snowball techniques to one key figure in the village. The analysis was conducted by combining Jasser Auda's Maqashid Syariah theory, which emphasizes the protection of religion, soul, offspring, property, and intellect, with the relevance of the tradition in the context of Islamic law. Jasser Auda develops the concept of Maqashid Sharia flexibly, not only focusing on the protection (hifz) of fundamental aspects, but also on the development (tathwir) and glorification of human rights. According to him, maqashid must develop in line with the progress of the times, so that local traditions such as “Kebo Balik Kandang” can be reviewed to ensure their benefits for modern society.

The results showed that when analyzed with Jasser Auda's maqashid Sharia theory, the tradition of “Kebo Balik Kandang” does not contradict the basic principles of sharia as long as it does not cause harm and prioritizes benefits. This tradition functions more as a social norm that aims to maintain harmony in society. In the context of Jasser Auda's Maqashid Syariah, the tradition remains relevant as long as it is able to support the protection and development of social welfare and human rights.

ملخص البحث

نورالكرامة السعادة, 210201110064, 2024, تقليد كيئو باليك كندانغ في الزواج من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة (دراسة حالة في قرية داوهان كيدول، منطقة بابر، محافظة كيديري)، كلية قسم الاحوال الشخصية .الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم إسلامية الحكومية مالا ع

الكلمات المفتاحية : تقليد، كيئو باليك كندانغ، مقاصد الشريعة، جاسر عودة

يبحث هذا البحث في تقليد ”كيئو باليك كاندانج“ في زواج مجتمع قرية داوهان كيدول في منطقة بابر الفرعية في مقاطعة كيديري، استنادًا إلى منظور الشريعة المقاصدية الذي وضعه جاسر عودة. يحظر هذا التقليد الزواج داخل المنطقة الأصلية للوالدين وبين الأخوين اللذين يتزوجان من نفس القرية، وفي حالة مخالفة هذا التقليد يُعتقد أنه سيجلب كوارث مثل التنافر الأسري والصعوبات الاقتصادية. على الرغم من أن تحريم هذا الزواج مخالف للتعاليم الإسلامية لعدم وجود دليل ينظمه. إلا أن الباحثة في هذه الحالة تستخدم نظرية جاسر عودة كسكين تحليل حتى يمكن الحفاظ على هذا التقليد كموروث ثقافي له الأولوية في المنافع دون أن يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

يستخدم هذا البحث منهجًا تجريبيًا بأساليب نوعية، حيث تم استخدام أسلوب جمع البيانات باستخدام المقابلات مع إحدى الشخصيات الرئيسية في القرية باستخدام تقنية كرة الثلج. تم إجراء التحليل من خلال الجمع بين نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة التي تؤكد على حماية الدين والنفس والنسل والمال والعقل، مع أهمية التقليد في سياق الشريعة الإسلامية. يطور جاسر عودة مفهوم مقاصد الشريعة بمرونة، فلا يركز فقط على حماية (حفظ) الجوانب الأساسية، بل يركز أيضًا على تنمية (تنوير) حقوق الإنسان وتعظيمها. ووفقًا له، يجب أن تتطور المقاصد بما يتماشى مع العصر، لذلك يمكن مراجعة التقاليد المحلية مثل ”كيئو باليك كاندانج“ لضمان فوائدها للمجتمع الحديث.

تُظهر النتائج أنه عند تحليلها بنظرية الشريعة المقاصدية لجاسر عودة، فإن تقليد ”كيئو باليك كاندانج“ لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة طالما أنه لا يسبب ضررًا ويُعطي الأولوية للمنافع. ويعمل هذا التقليد بشكل أكبر كقاعدة اجتماعية تهدف إلى الحفاظ على الانسجام في المجتمع. وفي

سياق ”مقاصد الشريعة“ لجاسر عودة، يظل هذا التقليد مناسباً طالما أنه قادر على دعم حماية وتنمية الرفاه الاجتماعي وحقوق الإنسان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat yang sering kali mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang teguh oleh suatu komunitas, kelompok atau bahkan suku tertentu. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan munculnya kebudayaan baru, hal tersebut dapat menggeser eksistensi nilai dan pemaknaan sebuah tradisi tersebut. Selama tradisi terus dijalankan, ia akan bertahan dan mencerminkan keyakinan serta gagasan masyarakat yang mengembannya. Dengan demikian, segala sesuatu yang berasal dari masa lalu, yang memiliki nilai dan masih relevan di masa kini, akan tetap menjadi bagian dari tradisi, baik dalam aspek duniawi maupun keagamaan.¹

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi memiliki tempat tersendiri dalam keberlakuan hukumnya. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai tradisi terdapat dalam Al Qur'an Surat Al A'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan :

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.²

¹ Riza Saputra, “Dialektika Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Batamat al-Qur'an Urang Banjar,” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 1 (30 Juni 2021): 1–2, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i1.2771>.

² Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV, Diponegoro, 2015), 171-172.

Dalam ayat tersebut terdapat kata “*bilma’ruf*” yang berarti sesuatu yang dikenal dan dianggap benar menurut masyarakat. Hal ini dapat dimaknai sebagai adat istiadat atau tradisi yang dalam pelaksanaannya didukung oleh masyarakat serta dapat diterima nalar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan kata lain, *al-ma’ruf* adalah kebajikan yang dikenal luas dan diterima oleh semua orang. Ini adalah nilai yang diakui dan tidak perlu diperdebatkan. *Al-amru bil ma’ruf* (menyuruh kepada yang *ma’ruf*) berarti mengajak kepada hal-hal yang diakui baik oleh hati. Hati merasa senang dan tenteram dengan hal tersebut. Perintah ini didasarkan pada kebiasaan baik yang diterima oleh masyarakat dan dianggap bermanfaat bagi kebaikan mereka. Singkatnya, *al-ma’ruf* mencakup segala sesuatu yang diakui baik, termasuk ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia.³

Jika berbicara mengenai tradisi dan agama, Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang telah menyatu dengan berbagi aspek kehidupan masyarakat termasuk masalah tradisi, adat istiadat, dan budaya lokal. Oleh karena itu, jika kita perhatikan, Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang tidak ditemukan di negara lain. Keunikan ini tercermin dalam praktik kebudayaan dan tradisi masa lalu yang

³ Rohmadi Rohmadi dan Muhammad Farijal Akmal, “Korelasi Agama dan Masyarakat dalam Menyikapi Budaya Lokal di Desa Sungai Duren,” *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (31 Desember 2022): 4, <https://doi.org/10.53621/jippmas.v2i2.154>.

masih dilestarikan hingga saat ini.⁴ Meskipun dalam kepercayaannya terdapat perbedaan pendapat terkait kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Tradisi sendiri merupakan hal yang banyak mencuri perhatian banyak orang karena ruang lingkupnya yang cukup beragam, salah satunya adalah masalah perkawinan. Dalam pandangan masyarakat, pelaksanaan perkawinan yang didasarkan pada adat yang berlaku ternyata banyak mengalami perbedaan pendapat dalam pemaknaan dan pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan latar belakang historis, lokasi dan keyakinan.

Salah satu tradisi perkawinan yang menarik perhatian peneliti adalah tradisi perkawinan pada suku Jawa dimana ada larangan menikah pada dua saudara dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama. Ada yang menyebut tradisi ini dengan istilah “*Kebo Balik Kandang*”. Ungkapan “*Kebo Balik Kandang*” sendiri berarti kerbau yang kembali ke kandang. Banyak orang yang berasumsi bahwa istilah tersebut hanya diperuntukkan terhadap perkawinan laki-laki atau perempuan yang berasal dari desa ibunya kemudian menikah dengan pasangan yang berasal dari daerah ayahnya begitu juga sebaliknya. Namun di Desa Dawuhan Kidul istilah “*Kebo Balik Kandang*” ini tidak hanya sebatas asal daerah orang tua, anak, dan menantu melainkan juga diperuntukkan bagi dua saudara yang memiliki pasangan dari desa yang sama. Sebagai contoh apabila terdapat dua saudara yang menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang

⁴ Saputra, *Dialektika Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Butamat al Qur'ann Urang Banjar*, 2.

sama, maka hal tersebut menurut kepercayaan masyarakat setempat dilarang, kecuali melaksanakan ritual tertentu sebagai simbol menolak bala⁵

Adapun menurut kepercayaan masyarakat Desa apabila terjadi pelanggaran terhadap tradisi tersebut maka salah satu pasangan akan mendapatkan malapetaka, seperti permasalahan dalam rumahtangga, ekonomi yang tidak stabil, perkawinan yang tidak akan bertahan lama bahkan sampai terenggutnya nyawa. Tradisi perkawinan ini masih diyakini dan dilestarikan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri khususnya masyarakat Desa Dawuhan Kidul. Meskipun masyarakat desa tersebut mayoritas menganut agama Islam, tapi tradisi kejawen yang ada tetap dilaksanakan karena dianggap tidak bertentangan dengan masalah peribadatan umat Islam.⁶

Larangan menikah dalam syariat Islam sendiri hanya mengatur hal-hal seperti : a. Mahram Ta'bid yaitu orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi seperti : karena adanya nasab, sepersusuan, kerabat semenda, dan lain sebagainya, b. Haram Ghiru Ta'bid, yaitu wanita yang haram dinikahi dalam waktu tertentu. seperti : wanita dalam ikatan perkawinan, dua wanita bersaudara dinikahi dalam waktu bersamaan, wanita dalam masa iddah dan lain sebagainya.⁷

⁵ Sri Aminah, wawancara, (Kediri, 28 Mei 2024)

⁶ Jasirin, wawancara, (Kediri, 28 Mei 2024)

⁷ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (16 Agustus 2017): 13–26, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

Berdasarkan Larangan-larangan tersebut tidak menunjukkan adanya larangan menikah kategori “*Kebo Balik kandang* yaitu dua saudara dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama. Dalam hal tersebut “*Kebo Balik Kandang*” sendiri hukum asalnya adalah boleh namun keberadaan tradisi ini sudah diyakini sebagai sesuatu yang dilarang, dan apabila melanggar maka akan mendapat sanksi sosial ataupun yang sanksi yang dianggap malapetaka.⁸ Meskipun pada dasarnya tradisi ini bersifat kebiasaan yang turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman sosial yang memperkuat norma-norma masyarakat serta sebagai penjaga keharmonisan sosial. Namun hukum Islam tidak secara spesifik mengatur tentang pelaksanaan tradisi ini. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum syariah dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi adat tersebut.

Jika dikorelasikan dengan *maqashid syariah*, suatu ‘*urf*’ atau adat dapat dijadikan dalil syara’ apabila tradisi tersebut membawa kebaikan, mengarah kemaslahatan, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. *Maqashid syari’ah* merupakan tujuan dan rahasia yang diinginkan syari’ dalam setiap hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Teori *maqashid syari’ah* ini salah satunya dikembangkan oleh Jasser Auda, seorang ulama kontemporer yang pemikirannya didasari atas kritik terhadap ushul

⁸ Sri Aminah, wawancara, (Kediri, 28 Mei 2024)

fiqh tradisional.⁹ Menurut Jasser Auda, pemaknaan mengenai *maqashid syariah* tidak hanya sebatas dalam hal penjagaan dan pelestarian melainkan juga masalah pemeliharaan serta pengembangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun kelima aspek tersebut dianggap fundamental dan wajib dijaga dalam setiap aspek kehidupan, namun faktanya tradisi “*Kebo Balik Kandang*” yang dipercayai oleh sebagian masyarakat Desa Dawuhan Kidul, hingga saat ini belum ada ketentuan hukum asal fiqh yang mengatur tentang pelaksanaannya. Meskipun dalam kacamata adat pelanggaran terhadap tradisi “*Kebo Balik Kandang*” dianggap mendatangkan malapetaka dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mendalam pada tradisi “*Kebo Balik Kandang*” guna menemukan titik terang terkait relevansi tradisi ini di masa sekarang dengan mengkajinya menurut perspektif *maqashid Syariah* Jasser Auda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tradisi *Kebo Balik Kandang* Terjadi di Masyarakat Desa Dawuhan Kidul?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* Jasser Auda terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara dalam Satu Desa (*Kebo Balik Kandang*)?

⁹ Hengki Ferdiansyah, “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda,” dalam *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet. kedua (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, Januari), 85-86.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti pada penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan tradisi “*Kebo Balik Kandang*” yang terjadi di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi konflik antar keluarga .
2. Menganalisis tradisi “*Kebo Balik Kandang*” berdasarkan tinjauan *maqashid syariah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat umum. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelsan masing-masing manfaat penelitian:

1) Secara Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih terhadap pemikiran akademis dalam mengembangkan keilmuan.

2) Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menggali informasi lebih mendalam mengenai tradisi “*Kebo Balik Kandang*” perspektif

maqashid syariah serta disusun untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Dapat menjadi media pengetahuan dan referensi dalam mengkaji masalah adat istiadat khususnya tradisi “*Kebo Balik Kandang*” yang ditinjau berdasarkan perspektif *maqashid syariah* serta memberikan pandangan terkait pelaksanaan hal tersebut di bagian wilayah Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat agar lebih mengetahui dan paham terkait tradisi yang ada dan dikorelasikan dengan perspektif *maqashid syariah*.

d. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam serta menambah bahan bacaan di kampus.

E. Definisi Operasional

Penelitian memerlukan definisi operasional yang berguna untuk memberikan pemahaman pembahasan pada penelitian ini diantaranya :

1. Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna tradisi seperti adat. Adapun pengertian adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala atau cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.¹⁰ Dalam Islam, kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut merupakan sinonim dengan kata '*urf*', yaitu sesuatu yang diketahui. Menurut Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby yang memaparkan definisi secara literal guna membedakan antara pengertian adat dengan '*urf*'. Pendapat keduanya ialah mengenai pemaknaan kata adat yang merupakan "pengulangan" atau "praktik" dan sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan yang bersifat individual (*adah fardhiyah*) maupun yang bersifat kelompok (*adah jama'iyah*). Sementara kata '*urf*' dimaknai sebagai "praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat".¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut ruang lingkup '*urf*' lebih besar dibanding adat karena '*urf*' berlaku pada sebagian banyak orang

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Kelima (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), 965.

¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum adat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 26.

dimasyarakat tertentu sedangkan adat hanya pada kelompok kecil. Selain itu sifat adat juga lebih umum dari pada *'urf*. *'Urf* muncul karena adanya pemikiran dan pengalaman dari masyarakat. Namun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa *'urf* dan adat mempunyai kesamaan dalam pengertian, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat sebagaimana ungkapan Subhi Mahmasani.¹²

2. *Kebo Balik Kandang*

Secara pengertian "*kebo balik kandang*" berarti kerbau yang kembali ke kandang. Menurut masyarakat Desa Dawuhan Kidul pemaknaan "*kebo balik kandang*" cukup luas yaitu : Pertama, istilah ini bermakna larangan dalam pernikahan di suku Jawa yang apabila mempelai perempuan berasal dari desa asal ayah mempelai laki-laki, begitu juga sebaliknya. Kedua, istilah "*kebo balik kandang*" juga diartikan sebagai larangan pernikahan yang apabila terdapat dua saudara yang menikah dan pasangan keduanya berasal dari desa yang sama. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat setempat apabila larangan pernikahan ini dilanggar maka akan ada malapetaka yang datang menimpa keluarga tersebut, seperti ketidak harmonisan dalam rumah tangga, rejeki yang dipersulit atau bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Namun hal-hal demikian bisa diatasi

¹² Abd Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *Jurnal Tahkim*, no. 1 (2013): 13.

dengan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai solusi agar terhindar dari malapetaka.¹³

3. *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Jasser Auda merupakan salah satu tokoh kontemporer terkemuka di bidang *maqashid syariah*. Beliau lahir di Kairo pada tahun 1966. Beliau juga merupakan anggota Dewan Eropa dalam bidang Fatwa dan Penelitian, anggota pendiri dan kepala Komite Dakwah di Perhimpunan Sarjana Muslim Internasional. Selain itu beliau merupakan pengajar di Fakultas Studi-studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab. Meraih gelar Ph.D di dua bidang : Filsafat Hukum Islam di Universitas Wales, Inggris, dan Analisis Sistem di Universitas Waterloo, Kanada. Adapun gelar masternya didapat ketika beliau menimba ilmu di Islamic American University dengan tesisnya mengenai *maqashid syariah*.¹⁴

Dari tahun 1983 sampai 1992, beliau belajar ilmu agama di Masjid Al Azhar, Kairo. Meskipun beliau tidak pernah belajar ilmu agama di Institusi formal, namun beliau ikut serta dalam kegiatan halaqah dan kajian di Masjid al-Azhar. Beliau mengambil kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Kairo saat masih aktif di sekolah. Dia menyelesaikan studi strata satu tahun 1988 dan mendapatkan gelar MSc (*Master of Science*) dari Universitas Kairo tahun 1993. Setelah itu, beliau

¹³ Sri Aminah, wawancara, (Kediri, 30 Juli 2024)

¹⁴ Jasser Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, trans. oleh Rosidin dan Ali Abd el-Munim (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 11.

melanjutkan studi doktoral dalam bidang analisis sistem di Universitas Waterloo, Kanada pada tahun 1996.¹⁵

Berdasarkan pemikirannya Jasser Auda meletakkan kedudukan *maqashid syariah* sebagai prinsip dasar dan metodologi fundamental dalam perkembangan Hukum Islam di era kontemporer. Hal ini dimaksudkan bahwa jika di zaman klasik *maqashid syariah* ini identik dengan penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), maka seiring perkembangannya beliau ingin menjadikan *maqashid syariah* menjadi bercita rasa pengembangan (*development*) dan memuliakan hak asasi manusia (*human rights*) hingga menjadikan salah satu tema kemaslahatan saat ini adalah pengembangan sumber daya manusia.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menggunakan sistem pembahasan yang bertujuan mempermudah dalam pemahaman para pembaca diantaranya :

Bab I. Pendahuluan memberikan gambaran awal tentang penelitian secara menyeluruh. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah atau kronologi yang membuat penulis tertarik meneliti topik tersebut. Selain itu, pendahuluan juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang

¹⁵ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* vol. 2 no. 1(2018):99.

¹⁶ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 11.

memberikan gambaran umum tentang skripsi yang dibahas. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi awal yang akan dikembangkan lebih lanjut.

Bab II. Tinjauan Pustaka berisi tentang sub bab pembahasan yang akan menjawab dari pada latar belakang masalah yang diteliti. Bab ini berisi tentang definisi-definisi, teori-teori dan kajian-kajian yang menyangkut tentang masalah yang diteliti.

Bab III. Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dipakai yang mencakup tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer, sekunder, dan tersier), dan metode bagaimana data diolah (reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan)

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan teori *maqashid syariah* seorang ulama kontemporer yaitu Jasseer Auda.

Bab V. Penutup berisi tentang bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian mengenai tradisi *Kebo Balik Kandang* dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Jasser Auda dengan lokasi di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penguat dan pendukung dalam penelitian yang dilakukan peneliti, sehingga penelitian ini perlu dilakukan sebagai upaya pembaharuan keilmuan. Sejauh yang penulis ketahui, penelitian ini bukan yang pertama kalinya dilakukan, melainkan telah ada penelitian terkait, sebagaimana berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Huda dan Adella Dwi Nur'aini pada tahun 2022 dengan judul “Larangan Menikah Pada Tradisi *Kebo Balik Kandang* Menurut Ulama”. Hasil dari penelitian ini diantaranya tradisi *Kebo Balik Kandang* sudah ada sejak dahulu dan menjadi tradisi turun temurun dan melekat menjadi kepercayaan masyarakat.¹⁷ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya: Pertama, metode penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif Sedangkan metode penelitian peneliti adalah dengan perspektif *maqashid syariah* Imam Jasser Auda sebagai pisau analisis. Kedua, perbedaan lokasi

¹⁷ Huda, Mahmud, and Adella Nur'aini. "Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2022): 17-32.

tempat penelitian. Ketiga, terdapat perbedaan pemaknaan istilah “*Kebo Balik Kandang*” oleh peneliti dan penelitian terdahulu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sella Dyah Ariska pada tahun 2022 dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan *Adat Kebo Balik Kandang* (Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa masyarakat setempat percaya adanya larangan perkawinan “*Kebo Balik Kandang*”¹⁸ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya: Pertama, penelitian ini termasuk penelitian empiris dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiolegal. Sedangkan metode penelitian peneliti adalah empiris dengan perspektif *maqashid Syariah* Imam Jasser Auda sebagai pisau analisis. Kedua, perbedaan lokasi tempat penelitian. Ketiga, terdapat perbedaan pemaknaan istilah “*Kebo Balik Kandang*” oleh peneliti dan penelitian terdahulu.
3. Penelitian yang dilakukan Much. Imron Andi Setiyo yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan ‘*Urf Terhadap Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang* di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan “*Kebo Balik Kandang*” di desa ini tidak memenuhi syarat-

¹⁸ Ariska, Sella Dyah. “Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”. (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), <https://etheses.iainkediri.ac.id/4958/>

syarat diterimanya ‘urf sebagai sumber hukum.¹⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya: Pertama, penelitian ini termasuk empiris dengan jenis penelitian lapangan serta menggunakan pisau analisis ‘urf. Sedangkan metode penelitian peneliti adalah empiris dengan perspektif maqashid Syariah Imam Jasser Auda. Kedua, perbedaan lokasi tempat penelitian. Ketiga, terdapat perbedaan pemaknaan istilah “*Kebo Balik Kandang*” oleh peneliti dan penelitian terdahulu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Wahyu Widodo pada tahun 2021 dengan judul “Analisis *Sadd al Dzariah* Terhadap Larangan Pernikahan *Kebo Balik Kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Larangan pernikahan *Kebo Balik Kandang* merupakan dzariah yang bukan masuk kedalam *sadd* nya melainkan *fath*-nya karena termasuk sesuatu yang mubah dengan alasan tidak ada kerusakan atau keburukan di dalamnya.²⁰ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya: Pertama, penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif perspektif *Sadd al Dzariah*. Sedangkan metode penelitian peneliti adalah empiris dengan perspektif *maqashid Syariah* Imam Jasser

¹⁹ Much Imron Andi Setyo. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat *Kebo Balik Kandang* Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/15111>

²⁰ Fajar Wahyu Widodo, “Analisis *Sadd al Dzariah* Terhadap Larangan Pernikahan *Kebo Balik Kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16977/>

Auda sebagai pisau analisis. Kedua, perbedaan lokasi tempat penelitian. Ketiga, terdapat perbedaan pemaknaan istilah “*Kebo Balik Kandang*” oleh peneliti dan penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Mahmud Huda dan Adella Dwi Nur'aini, 2022	Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama	Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif	Tradisi <i>Kebo Balik Kandang</i> sudah ada sejak dahulu dan menjadi tradisi turun temurun dan melekat menjadi kepercayaan masyarakat. Ulama Tulung Agung menganggap tradisi ini hanya mitos karena hanya akan mempersulit proses pernikahan. Adapun alasan ulama	1. Metode penelitian yang digunakan berbeda, yaitu penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif Sedangkan metode penelitian peneliti adalah dengan perspektif <i>maqashid syariah</i> Imam Jasser Auda sebagai pisau analisis. 2. Perbedaan lokasi tempat penelitian. 3. Terdapat perbedaan pemaknaan

				Tulungagung beranggapan tradisi ini hanya mitos karena dalam Islam larangan pernikahan itu ada tiga, yaitu larangan karena nashab, hubungan pernikahan, dan hubungan sepersususan	istilah “ <i>Kebo Balik Kandang</i> ”.
2.	Sella Dyah Ariska, 2022	Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosio-legal.	Masyarakat percaya adanya larangan perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> . Terdapat perbedaan pendapat memaknai tradisi tersebut karena beberapa faktor seperti salah satunya adalah Pendidikan.	1. Penelitian ini termasuk kategori penelitian empiris dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Sedangkan metode penelitian peneliti adalah empiris dengan perspektif <i>maqashid Syariah</i> Imam Jasser Auda sebagai pisau analisis. 2. Perbedaan letak Tempat penelitian. 3. Perbedaan pemaknaan istilah “<i>Kebo Balik</i>”

					<i>Kandang”</i>
3.	Much. Imron Andi Setiyo, 2021	Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan “Kebo Balik Kandang” di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan serta menggunakan pisau analisis ‘urf	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan <i>kebo balik kandang</i> di Desa Campurejo Ponorogo tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ‘urf sebagai sumber hukum.	1. Penelitian ini termasuk empiris dengan jenis penelitian lapangan serta menggunakan pisau analisis ‘urf. Sedangkan metode penelitian peneliti adalah empiris dengan perspektif maqashid Syariah Imam Jasser Auda. 2. Terdapat perbedaan lokasi Tempat penelitian. 3. Terdapat perbedaan pemaknaan istilah “<i>Kebo Balik Kandang</i>”.
4.	Fajar Wahyu Widodo, 2021	Analisis Sadd al Dzariah Terhadap Laranagan Pernikahan Kebo Balik Kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perspektif Sadd al Dzariah	Larangan pernikahan Kebo Balik Kandang merupakan dzariah yang bukan masuk kedalam sadd nya melainkan fathnya karena termasuk sesuatu yang mubah dengan	1. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif perspektif <i>Sadd al Dzariah</i>. Sedangkan metode penelitian peneliti adalah empiris dengan perspektif <i>maqashid Syariah</i> Imam Jasser Auda sebagai pisau analisis.

				alasan tidak ada kerusakan atau keburukan di dalamnya.	2. Terdapat perbedaan lokasi tempat penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti. 3. Terdapat perbedaan pemaknaan istilah “<i>Kebo Balik Kandang</i>”
--	--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Larangan Perkawinan dalam Islam

Berdasarkan hukum *syara'* larangan perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu larangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram ghairu ta'bid*).

Dan adapun bagi wanita yang haram untuk dinikahi disebut *mahram*.²¹

a) Orang-orang yang haram dinikahi selamanya atau disebut *mahram ta'bid*, diantaranya:

- a. Karena sebab keturunan atau nasab.
- b. Karena sebab sepersusuan (*radha'ah*).
- c. Karena adanya hubungan perkawinan atau kerabatan semenda (*masaharah*).

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011).136-164.

Namun terdapat perkawinan yang kebolehan nya masih menjadi perdebatan para ulama, diantaranya:

- 1) Karena perzinaan.
 - 2) Perceraian karena sumpah li'an.
- b) Orang yang haram dinikahi dalam kurun waktu tertentu (*Haram Ghairu Ta'bid*), diantaranya:
- 1) Menikahi wanita melebihi empat orang.
 - 2) Menikahi dua perempuan yang bersaudara dan dalam waktu bersamaan.
 - 3) Menikahi dua perempuan dalam satu waktu.
 - 4) Menikahi wanita yang dalam beragama dan kepercayaannya menyembah Tuhan selain Allah SWT.
 - 5) Menikahi wanita dalam keadaan ihram, baik itu ihram haji atau umrah.
 - 6) Menikahi wanita yang masih dalam masa iddah.
 - 7) Seorang laki-laki diharamkan menikahi mantan istrinya yang telah ditalak tiga sebelum dinikahi laki-laki lain.
 - 8) Menikahi wanita yang statusnya masih menjadi istri laki-laki lain.

2. Larangan Perkawinan dalam Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 30 KUHPdata dijelaskan bahwa larangan perkawinan berlaku bagi mereka yang masih termasuk anggota keluarga satu

sama lain, baik dari garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, perkawinan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik sah maupun tidak sah.²²

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan ada beberapa larangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini untuk melindungi tatanan sosial, hak individu, serta nilai-nilai moral dalam masyarakat, diantaranya :

- a) Larangan Perkawinan Sedarah Pasal 8 huruf a: Perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah lurus ke bawah atau ke atas dilarang. Ini mencakup hubungan seperti orang tua dan cucu, kakek dan nenek, dan saudara kandung.²³
- b) Larangan Perkawinan Sesusuan Pasal 8 huruf b: Pasangan yang memiliki hubungan sesusuan yang dilarang kawin menurut agama yang dianut oleh pihak-pihak yang bersangkutan dilarang menikah. Untuk ilustrasi, anak yang menyusui seorang wanita lain dilarang oleh

²² Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, dan Marnita Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (22 Juli 2022): 124, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>.

²³ Pasal 8 ayat a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hukum Islam untuk menikah dengan anak kandung atau anak sesusuan wanita tersebut.²⁴

- c) Larangan Perkawinan karena Hubungan Perkawinan Pasal 8 huruf c melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan karena perkawinan tertentu, seperti menantu dengan mertua (misalnya, ibu atau mertua dengan menantu).²⁵
- d) Pasal 8 huruf d juga melarang perkawinan antara saudara ipar, misalnya saudara kandung dari suami atau istri yang sudah meninggal atau bercerai.²⁶
- e) Pasal 2 ayat 1 Larangan Perkawinan Berbeda Agama: Ketentuan ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, menjadi dasar untuk melarang perkawinan antara dua orang yang berbeda agama karena menyatakan bahwa perkawinan sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam hal penelitian peneliti tentang tradisi larangan perkawinan, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur hal ini. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tersebut tergantung pada nilai-nilai budaya dan preferensi masyarakat yang bersangkutan, selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan

²⁴ Pasal 8 ayat b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁵ Pasal 8 ayat c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁶ Pasal 8 ayat d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kepentingan umum, seperti yang digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945.

3. Perkawinan Antar Kerabat Menurut Sains

Perkawinan merupakan salah satu perasaan fitri dan naluri yang disunnahkan dalam syariat Islam. Adapun dengan pendekatan menggunakan ilmu sains dapat nalar ilmiah, sehingga seseorang tidak akan menerima dengan mudah sebuah kesimpulan tanpa menganalisis dan menguji presmis-presmisnya. Sebagai contoh dan selaras dengan nasehat Rasulullah SAW adalah mengenai perintah memilih calon pasangan dengan cermat. Hal ini karena sangat berpengaruh terhadap sifat dan perilaku keturunan. Dalam ilmu genealogi modern, kemiripan fisik atau sifat antara orang tua dan anaknya tidak langsung terlihat pada generasi berikutnya, seperti cucu atau buyut. Ini bisa berarti bahwa meskipun sifat atau ciri tertentu diwariskan, ciri tersebut mungkin melompat generasi, sehingga cucu atau buyut bisa jadi tidak menampilkan kemiripan yang sama seperti yang ada pada kakek-nenek atau orang tua mereka.²⁸

Sedangkan dalam ilmu biologi, perkawinan sedarah atau senasab sangat tidak dianjurkan karena akan berdampak pada kondisi keturunan yang dilahirkan, seperti cacat atau kelainan. Secara genetis, jika seseorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah maka akan terjadi

²⁸ A. Darussalam, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains," *Tahdis* 8 Nomor 1 (2017): 16.

mutasi. Mutasi tersebut selanjutnya akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (idiot, debil, imbisil) penyakit metabolisme seperti diabetes, hutington dan lain sebagainya. Sains tidak menganjurkan manusia untuk menikah dengan sesama keluarganya atau yang memiliki hubungan darah karena rawan terjadi konflik dalam keluarga serta bisa menyebabkan masalah serius di kemudian hari.²⁹

4. *Maqashid Syariah* Jasseer Auda

a) Definisi

Al Maqashid merupakan salah satu cara intelektual dan metodologis yang penting dilakukan guna mewujudkan reformasi dan pembaharuan Islami di era sekarang. *Al Maqashid* dapat dijadikan solusi dalam perdebatan terkait masalah reformasi dan pembaharuan hukum Islam karena *al maqashid* merupakan metodologi Islami yang asli dan dapat menganalisis pikiran.³⁰

Dalam teorinya, Jasser Auda menyebutkan maksud dan tujuan dari *maqashid* dalam pembaruan Islam kontemporer, diantaranya *al maqashid* sebagai pembangunan dan Hak Asasi Manusia, *al Maqashid* sebagai landasan Ijtihad Kontemporer, *al Maqashid* sebagai pembeda antara tujuan dan sarana, *al Maqashid* sebagai Intepretasi Tematik

²⁹ A. Darussalam, 16.

³⁰ Jasser Audah, *Al Maqashid Untuk Pemula*, trans. oleh Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 49–50.

Qur'an dan Hadis, *al Maqashid* sebagai pemaham terkait perbuatan Nabi SAW, *al Maqashid* digunakan sebagai pembuka sarana dan pemblokir sarana, *al Maqashid* digunakan sebagai landasan syariat dalam segala aspek, landasan bersama antar mazhab Islami, dan Landasan dialog antar kepercayaan.³¹

b) Biografi

Jasser Auda adalah seorang sarjana Islam terkemuka yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori *maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah) dan pendekatan sistem dalam hukum Islam. Ia lahir di Mesir dan telah menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum Islam, filsafat, dan teori sistem di berbagai universitas di Mesir, Inggris, dan Kanada. Auda adalah salah satu pendiri dan anggota dewan penasihat *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*, serta penulis sejumlah buku dan artikel yang berfokus pada reformasi hukum Islam, *maqashid*, dan pemikiran kontemporer dalam Islam. Karyanya banyak dibaca dan dihormati di kalangan akademisi dan intelektual Muslim di seluruh dunia.³²

³¹ Audah, *Al Maqashid Untuk Pemula*, 32.

³² Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," 3.

c) Teori Sistem

Dalam teorinya, Jasser Auda mengoptimalkan beberapa fitur sistem sebagai pisau analisis pemikirannya, yaitu³³ :

1) *Cognitive nature*

Cognitive nature merupakan watak pengetahuan yang dapat membangun sistem hukum Islam. Menurut Jasser Auda terdapat beberapa pemahaman perlu perbaikan, revisi dan pemikiran ulang kembali guna menuju validasi seluruh kognisi.³⁴ Pemahaman-pemahaman tersebut diantaranya:

a) Masalah Ijtihad Ilahiah

Para ahli fikih umumnya mendeskripsikan fikih sebagai hasil dari pemahaman, persepsi, dan pengetahuan manusia terkait suatu hal. Namun, banyak orang menganggap metode dan hasil fikih disamakan dengan hukum-hukum Allah. Meskipun Nash bersifat ilahi, penafsirannya bergantung pada interpretasi atau pandangan dunia seorang ahli fikih. Meski demikian, penafsiran ini seringkali disampaikan sebagai

³³ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 251.

³⁴ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (3 Juli 2018): 70, <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

perintah Allah, yang kadang-kadang disalahgunakan oleh kelompok minoritas yang berkuasa.³⁵

Selain itu, hasil ijtihad sering dimasukkan ke dalam kategori pengetahuan ilahiah, meskipun metode dan validitasnya masih menjadi bahan perdebatan yang luas. Contoh penting terkait hal ini adalah ijmak. Walaupun terdapat banyak perbedaan pendapat tentang definisi ijmak, banyak ahli fikih, baik dari masa lalu maupun masa kini, menganggapnya sebagai dalil yang pasti, setara dengan Nash. Bahkan, mereka yang menolak ijmak sering dianggap kafir.³⁶

Para pembaca yang akrab dengan literatur fikih tradisional mengetahui bahwa ijmak sering diklaim dalam hukum-hukum yang sebenarnya masih diperdebatkan, dengan tujuan mendukung satu pendapat tertentu. Sebagai contoh, Ibn Taimiyah dalam karyanya mengkritik klaim-klaim ijmak yang dibuat oleh Ibn Hazm, karena banyak di antaranya terkait isu-isu ijtihad yang sebenarnya masih diperdebatkan, seperti pandangan bahwa orang yang menolak ijmak adalah murtad

³⁵ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 252.

³⁶ Auda, 253.

atau bahwa wanita tidak boleh menjadi Imam dalam sholat jama'ah bagi laki-laki.³⁷

Namun, Jasser Auda berpendapat bahwa ijmak bukanlah sumber hukum, melainkan hanya sebuah mekanisme konsultasi atau proses pengambilan keputusan bersama. Pada masa kini, ijmak sering disalahgunakan oleh beberapa cendekiawan untuk mengendalikan fatwa dan membatasinya pada kelompok elit tertentu. Jasser juga setuju dengan pandangan para Modernis yang menganjurkan penggunaan prinsip-prinsip ijmak sebagai mekanisme untuk membuat fatwa kolektif, terutama dengan adanya teknologi modern dan komunikasi instan di seluruh dunia. Selain itu, beliau juga setuju dengan usulan untuk mengembangkan ijmak menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan kenegaraan.³⁸

Sebaliknya, beberapa ahli fikih menganggap metode kias sebagai sesuatu yang disetujui oleh Tuhan. Mereka berpendapat bahwa membuat analogi antara kasus primer dan sekunder adalah analogi yang dilakukan oleh Pembuat *syariah* sendiri. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus ijtihad yang

³⁷ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 252–253.

³⁸ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 252–253.

menggunakan kias, beberapa ahli fikih merasa bahwa mereka berbicara atas nama Tuhan. Ini adalah masalah serius, karena perbedaan antara firman Tuhan dan kata-kata manusia menjadi kabur.³⁹

b) Memisahkan Wahyu Ilahi dari Kognisinya

Istilah *al mushawwibah* atau para pembenar dalam literatur hukum Islam menyebutkan terkait hukum yang merupakan asumsi dari para mujtahid ketika mempelajari Nash. Bahkan mereka menyimpulkan bahwa segala kontradiksi dalam berpendapat hukum dianggap sah atau valid dan benar.⁴⁰

Pendekatan sistem dalam hukum Islam melihat hukum Islam sebagai sebuah sistem. Implementasi sifat kognitif dari pendekatan ini mendekatkan kita pada konsep *al-mushawwibah*, yaitu bahwa hukum-hukum adalah hasil pemikiran para ahli fikih yang mungkin paling benar, meskipun terdapat beragam pendapat hukum yang berbeda. Semua pendapat ini adalah upaya mencari kebenaran dan dianggap benar.⁴¹

³⁹ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 254.

⁴⁰ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 253–254.

⁴¹ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 254.

Auda kemudian memperjelas perbedaan antara syariah, fikih, *'urf*, dan qanun untuk memisahkan aspek wahyu dari fikih. Dengan demikian, fikih tidak lagi dianggap sebagai pengetahuan ilahi, melainkan sebagai pengetahuan manusia tentang wahyu. Ini membuat perbedaan antara fikih dan syariah menjadi lebih jelas. Selanjutnya, tipe-tipe perbuatan Nabi Muhammad Saw perlu dijelaskan sesuai dengan tujuan *maqashid*-nya. Dalam pendekatan sistem, sebagian sunah dikeluarkan dari lingkaran wahyu, sementara sebagian lainnya berada di batas lingkaran tersebut. Pembagian ini mempertimbangkan peran ganda Nabi dalam menanggapi masalah-masalah di Arab saat itu.⁴²

Secara garis besar, sunah Nabi Saw dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: a) Sunah yang termasuk dalam kategori hukum (*tasyri'*), yang oleh Imam al-Qarafi disebut sebagai *'al-tasharruf bi al-tablîgh*'; b) Sunah yang dihasilkan dari ijtihad Nabi dengan tujuan tertentu, yang harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan konteks aslinya; c) Sunah yang

⁴² Yaqin, "Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," 71–72.

mencerminkan kehidupan sehari-hari Nabi sebagai manusia biasa.⁴³

Ketiga kategori ini memiliki dampak tersendiri dalam sumber hukum Islam. Sunah dalam kategori (a) dan (b) dapat dijadikan rujukan dalam penetapan hukum Islam dengan tetap mempertimbangkan konteksnya. Sedangkan sunah dalam kategori (c) tidak dapat dijadikan rujukan hukum karena berasal dari sisi kemanusiaan Nabi.

2) Menuju Holisme (*Wholeness*)

1. Ketidakpastian Dalil Individual

Para ulama fikih umumnya menggunakan pendekatan yang reduksionis-atomistik dalam metode istinbâth mereka. Pendekatan ini sering kali hanya menggunakan satu nas dalam merumuskan hukum, tanpa mempertimbangkan nas-nas lain yang relevan. Pendekatan ini dikritik oleh sebagian ulama karena cenderung terjebak dalam ketidakpastian (*zhanniyah*) dan kurang mempertimbangkan kepastian (*qath'iyah*). Fakhruddîn al-Râzî menjelaskan ada sembilan alasan mengapa penggunaan nas tunggal mengarah pada ketidakpastian. Jasser Audah menambahkan tiga kemungkinan lain, yaitu: a) ada

⁴³ Yaqin, "Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda),"71.

kemungkinan nas tunggal memiliki makna yang bertentangan dengan nas tunggal lainnya, b) kemungkinan adanya kesalahan dalam penyampaian hadis-hadis âhâd, karena mayoritas hadis diriwayatkan secara ahad, c) banyaknya kemungkinan interpretasi terhadap nas tunggal, yang bisa mempengaruhi pemahaman kita terhadap makna dan maksudnya.⁴⁴

2. Keterbatasan Kausalitas dalam Teori Tradisionalis dan Modernis

Beberapa ulama fikih menganggap penting dalil holistik atau *dalil kulli*. Namun, dalil ini tidak mempunyai pengaruh terhadap metodoogi fikih yang bersumber dari sebab akibat. Berdasarkan hal tersebut adanya hukum-hukum tunggal dan parsial adalah untuk mendukung dalil-dalil holistik yang termasuk *maqashid* yang harus dipelihara.⁴⁵

3. Menuju Ilmu Kalam yang Holistik

Menurut Jasser Auda, prinsip holistik dalam filsafat sistem bisa digunakan untuk pembaruan kontemporer, bukan hanya dalam fikih, tetapi juga dalam ilmu kalam. Misalnya, dalil penciptaan seharusnya didasarkan pada prinsip bahwa "tidak mungkin suatu perbuatan terjadi tanpa tujuan", bukan hanya

⁴⁴ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 257.

⁴⁵ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 259.

karena "tidak mungkin terjadi tanpa sebab". Begitu juga, dalil pemeliharaan harus didasarkan pada keseimbangan dan hubungan manusia dengan ekosistem, daripada argumen klasik tentang klaim kebenaran. Dalil eksistensi Tuhan sebaiknya juga didasarkan pada desain alam semesta yang sistematis dan integratif, bukan pada argumen kosmologi klasik tentang transisi pertama.⁴⁶

3) Menuju Keterbukaan dan Pembaruan (*Openness*)

a) Memperbarui Hukum dengan Kultur Kognitif

"Pandangan dunia" (*worldview*) adalah terjemahan dari istilah Jerman "*Weltanschauung*," yang berarti "gambaran dunia." Ini merujuk pada seperangkat keyakinan atau asumsi yang kita gunakan untuk memahami dunia; sebuah kerangka acuan bagi pengalaman kita; dan sistem kepercayaan. Pandangan dunia ini dibentuk oleh berbagai faktor seperti agama, konsep diri, geografi, lingkungan, politik, masyarakat, ekonomi, dan bahasa. Dalam arti luas, ini bisa disebut sebagai "budaya kognitif," yaitu cara kita secara mental memahami dan berinteraksi dengan dunia.⁴⁷

⁴⁶ Auda, 261.

⁴⁷ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 261–262.

Berdasarkan sifat kognitif hukum Islam yang telah dijelaskan, '*urf*' adalah apa yang dianggap '*urf*' oleh seorang ahli fikih sesuai dengan pandangan dunianya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*. Oleh karena itu, pandangan dunia seorang fakih digunakan sebagai perluasan metode '*urf*' untuk menyesuaikan dengan perubahan adat istiadat yang berlaku di kalangan Arab pada beberapa abad pertama Hijriah.⁴⁸

b) Keterbukaan Filosofis sebagai Bentuk Pembaruan Hukum

Dalam pembaharuan Hukum Islam, kontribusi filsafat sangat diperlukan karena posisinya merupakan suatu pandangan lain ulama fikih. Hal tersebut didasarkan pada ushul fikih yang kedudukannya merupakan filsafat hukum Islam.⁴⁹ Namun secara historis, banyak ulama yang kontra terhadap pemanfaatan filsafat dalam pengembangan Hukum Islam.

Dalam hal ini, Jasser Auda berpendapat dengan merujuk pada Averroes (Ibn Rusyd) yang dapat memposisikan diri sebagai komentator filsafat dan juga sebagai seorang ahli fikih. Karena pengadopsian keterbukaan filosofis dan perluasan

⁴⁸ Auda, 262.

⁴⁹ Auda, 263.

teori-teori ushul fikih sangat diperlukan agar sistem pembaharuan Hukum Islam tetap terjaga.

4) Ushul Fiqh yang Multidimensional (*Multi Dimentionality*)

a) Spektrum Kepastian

Kepastian (*al-qath*) dan ketidakpastian (*al-zann*) adalah dua konsep yang sangat penting dan dominan dalam berbagai metodologi dan mazhab fikih. Metode penetapan hukum dari teks yang dianggap 'jelas' dan disebut sebagai nas '*qath'i*' sebenarnya harus mempertimbangkan bahwa hadis lain mungkin memberikan perubahan pada status kewajiban yang sudah ditetapkan. Namun, ulama menekankan bahwa perubahan ini hanya bisa terjadi jika bukti lainnya memiliki tingkat kepastian yang sama; jika tidak, kewajiban tetap berlaku karena perintah awal datang dari Allah SWT.⁵⁰

Menurut Jasser Auda, logika Al-Qur'an dalam membuktikan eksistensi Allah menggunakan pendekatan yang menghasilkan kepastian secara bertahap, bukan sekadar hitam-putih; semakin banyak bukti yang ditemukan manusia, semakin besar keyakinan mereka. Dengan memperhitungkan adanya

⁵⁰ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 276.

'ketidakpastian' dalam penalaran hukum, ini memberikan fleksibilitas dalam pembuatan hukum.⁵¹

b) Multi-Dimensionalitas sebagai Solusi Pertentangan

Dalam teori hukum Islam, terdapat perbedaan antara konsep "pertentangan" atau "perselisihan" antar-dalil (*ta'arud/ikhtilaf*) dengan konsep "kontradiksi" antar-dalil (*tanakud/ta'anud*). Kontradiksi (*tanakud*) diartikan sebagai situasi di mana kebenaran dan kebatilan saling bertentangan dalam satu pernyataan. Secara umum, *tanakud* dianggap tidak mungkin terjadi antara dalil-dalil yang sah, kecuali jika ada masalah dengan kesahihan dalil tersebut. Oleh karena itu, pertentangan antara dalil-dalil sah lebih dianggap sebagai "kontradiksi yang tampak dalam benak mujtahid" (*ta'arud fi zihn al-faqih*). Ini berarti jika ada dua dalil yang tampak berselisih, bukan berarti keduanya benar-benar berkontradiksi secara mutlak. Seringkali, persepsi fakih bahwa dalil-dalil tersebut berkontradiksi muncul karena kurangnya informasi mengenai konteks seperti waktu, tempat, atau kondisi lainnya.⁵²

⁵¹ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 277.

⁵² Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 283.

5) Memiliki Tujuan (*Purposefulness*)

Maqashid adalah elemen kunci dalam pendekatan sistem yang berfungsi sebagai penghubung antara semua sistem dasar lainnya, seperti kognisi, holistik, keterbukaan, hierarki, keterkaitan, dan multidimensionalitas. Pendekatan sistem berbasis *maqâshid* diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan usul fikih sehingga memungkinkan terciptanya hukum Islam yang lebih humanis, responsif, dan progresif. Menurut pengamatan Jasser Auda, ia menemukan bahwa metodologi hukum Islam klasik lebih fokus pada kajian indikasi kata-kata, tanpa memperhatikan bagaimana *maqâshid* terkait dengan bahasa. Para ulama fikih klasik baik dari kalangan Hanafiyah maupun Mutakallimin lebih memprioritaskan kajian bahasa, dengan mengaplikasikan makna literal pada nas. Menurut Jasser Auda, *maqashid* dapat diterapkan dalam sistem dalalah linguistik ushul fiiqh, namun berdasarkan kriteria berikut: *dalalah al maqshid*, kemungkinan adanya *takhsish*, *ta'wil*, dan *nasakh*, peng-ibarat-an harus sesuai dengan tujuan *majhum mukhalafahnya*, *maqashid* dalam al qur'an harus diberlakukan sebagaimana sifat dan hukumnya, hubungan antara

ibarat mushlaq, muqayyad, atau yang berkaitan harus didasarkan aspek kesesuaiannya.⁵³

d) Kritik Jasser Auda Terhadap Neo-Literalisme

Jasser Auda banyak memberikan fatwa-fatwa terkait masalah hukum fiqh, diantaranya fatwa beliau terkait Neo-Literalis:

“Tidak diperkenankan bagi wanita untuk mengendarai mobil, karena hal itu dapat menyebabkan terbukanya wajah atau sebagian wajahnya. Lebih dari itu, jika mobilnya rusak di jalan, jika dia mengalami kecelakaan, atau dia mengalami kekerasan lalu lintas, maka dia terpaksa untuk bercampur dengan kaum laki-laki. Lebih jauh, mengemudi memungkinkan seorang wanita mengadakan perjalanan yang jauh dari rumah dan jauh dari pengawasan walinya yang sah.”⁵⁴

⁵³ Yaqin, “Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî’ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda),” 80–81.

⁵⁴ Auda, *Maqashid Syariah Jasser Auda: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 218–19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena berfokus pada penelitian lapangan dengan menggunakan pisau analisis teori hukum Islam (*Maqashid Syariah*). Penelitian ini juga biasa digunakan dalam penelitian pengamatan hasil dari perilaku manusia baik fisik maupun arsip.⁵⁵ Adapun metode penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian empiris dengan metode kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih peneliti karena objek penelitian yang dilakukan berkaitan tentang tradisi yang hidup di masyarakat. Metode kualitatif ini dipilih peneliti karena dalam proses penelitiannya didasarkan pada fenomena dengan mewawancarai secara langsung objek penelitian, sehingga data yang dihasilkan berbentuk analisis deskriptif.⁵⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dari sekian banyak pendekatan penelitian peneliti akan lebih fokus menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut :

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif”, *Pustaka Pelajar*, (2010): 280.

⁵⁶ Syafrida Hafni Sahir, “Metodologi Penelitian”, (Jogjakarta : KBM Indonesia, 2021), 6.

- 1) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan penelitian dengan menggunakan analisis konsep. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konsep *maqashid Syariah* Jasser Auda.
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan penelitian dengan pencarian fakta untuk mengetahui, situasi-situasi tertentu, hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan, dan pengaruh dari suatu fenomena.⁵⁷ Pendekatan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena membutuhkan analisis dan pemahaman kontekstual yang mendalam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Adapun desa tersebut dipilih peneliti karena menurut kepercayaan masyarakat setempat terkhusus Dusun Kalangbong pemaknaan tradisi *kebo balik kandang* ini tidak hanya sebatas hubungan orang tua dengan anak, melainkan juga antar saudara yang melaksanakan perkawinan dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama.⁵⁸

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), 87-91.

⁵⁸ Sri Aminah, wawancara, (Kediri, 30 Juli 2024)

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data empiris dengan sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier, sebagaimana berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh saat penelitian secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara.⁵⁹ Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung tanpa perantara atau data fakta yang ada di lapangan dari sumber-sumber utama penelitian hukum empiris.⁶⁰ Pada penelitian ini data primer yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara dengan menggunakan teknik *snowball sampling* (hanya satu tokoh kunci) yaitu dilakukan kepada Pak Budiantto selaku Kepala Desa Dawuhan Kidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penguat yang bersumber dari data-data dokumen seperti buku, jurnal, ataupun dokumen lainnya.⁶¹ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dokumen yang berasal dari berbagai buku diantaranya buku karya Jasser Auda dengan judul "*Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law : A*

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3; ed. ke-2 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 12.

⁶⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 10.

⁶¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

Systems Approach”, terjemahan buku Jasser Auda oleh Rosidin dan Ali Abd el Mun’im dengan judul “Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqashid Syariah*”, dan lain sebagainya. Selain itu peneliti juga menggunakan berbagai jurnal seperti karya Ainol Yaqin dengan judul “Rekonstruksi *Maqashid Syariah* dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)”.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder diantaranya seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶²

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan cara sebagai berikut;

a. Metode Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk komunikasi yang verbal dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai.⁶³ Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah semi terstruktur. Sedangkan dalam penentuan informan,

⁶² Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis* (Riau: Dotplus, 2022), 45.

⁶³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta : KBM Indonesia, 2021) : 28-29.

peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik tersebut digunakan oleh peneliti untuk membatasi informasi agar tetap terfokus dengan berdasarkan beberapa tokoh kunci yang sudah ditentukan peneliti. Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah kepada pihak-pihak terkait yang mengetahui dan mengenal secara dalam terkait tradisi “*Kebo Balik Kandang*”.

6. Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan proses dimana data tersebut diolah dari data mentah menjadi data yang bisa dimengerti dengan baik. Secara khusus metode pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut;

a. *Editing*

Proses mengedit merupakan proses perbaikan data mentah dari catatan-catatan, berkas-berkas, dan dari hasil pencarian data. Teknik *editing* ini digunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan dan pengkoreksian data-data dalam penyusunan penelitian.⁶⁴ Teknik ini relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena dengan teknik ini akan meningkatkan kualitas tulisan dan keakuratan data yang didapatkan.

⁶⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 264.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data mentah dari narasumber ataupun dari data hasil pencarian oleh peneliti.⁶⁵ Adapun tujuan dari klasifikasi adalah untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menganalisa data sehingga menjadi data yang tersusun dan terstruktur.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan ini berisi rangkuman jawaban dari pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah.⁶⁶ Teknik ini penting diterapkan dalam penelitian karena sebagai penguat dari temuan peneliti dan untuk memvalidasi kualitas dari penelitian yang dilakukan peneliti.

⁶⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 264.

⁶⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 64.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa

Desa Dawuhan Kidul adalah desa dengan jumlah penduduk sekitar 3.901 jiwa pada tahun 2023 dan desa ini menjadi bagian dari Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Adapun Desa Dawuhan Kidul ini disebelah utara berbatasan dengan Desa Janti Kecamatan Papar dan Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul, dan disebelah selatannya berbatasan dengan Desa Pehwetan dan Desa Pehkulon Kecmatan Papar, sedangkan disebelah timurnya berbatasan dengan Desa Nanggungan, dan disebelah baratnya berbatasan dengan Desa Janti. Adapun Desa Dawuhan Kidul ini dibagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Dawuhan Kidul yang terdiri dari satu RW (Rukun Warga) dan enam RT (Rukun Tetangga), Dusun Kregan yang terdiri dari satu RW (Rukun Warga) dan empat RT (Rukun Tetangga), dan Dusun Kalangbong yang terdiri dari satu RW (Rukun Warga) dan empat RT (Rukun Tetangga).⁶⁷

2. Sejarah

Desa Dawuhan Kidul, yang terletak di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dikenal sebagai daerah dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Desa ini terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Dawuhan Kidul, Dusun

⁶⁷ Budi Muliati, wawancara, (Dawuhan Kidul, 21 Oktober 2024)

Kregan, dan Dusun Kalangbong. Setiap dusun memiliki sejarahnya sendiri, namun Dusun Dawuhan Kidul dianggap memiliki asal-usul yang paling tua dibandingkan dengan yang lain. Berkat kebijaksanaan para sesepuh, ketiga dusun tersebut akhirnya digabung menjadi satu desa, yaitu Dawuhan Kidul.⁶⁸

Menurut cerita para tetua, wilayah Dawuhan Kidul pada awalnya adalah area yang belum berpenghuni, ditumbuhi pepohonan lebat dan memiliki iklim yang sejuk. Di sinilah para pengungsi dari peperangan Kerajaan Mataram melawan Kolonial Belanda membuka lahan baru sebagai tempat persembunyian. Seiring berjalannya waktu, tempat tersebut berkembang menjadi pemukiman dan area pertanian, sehingga terbentuklah komunitas masyarakat.⁶⁹

Pada suatu waktu, masyarakat mengalami kesulitan dalam menanam padi karena sistem irigasi yang kurang memadai. Di bagian selatan desa terdapat sungai bernama Serinjing, yang mengalir di Desa Peh Wetan dan Peh Kulon. Untuk mengalirkan air sungai tersebut ke sawah warga, mereka secara gotong royong membangun tanggul kecil atau yang sering dikenal dengan istilah bendungan/dawuhan, yang kemudian berhasil mengairi lahan pertanian.

⁶⁸ “Sejarah Desa Dawuhan Kidul,” *Dawuhan Kidul blogspot*, 5 November 2024, <https://dawuhan-kidul.blogspot.com/2020/04/sejarah.html>

⁶⁹ “Sejarah Desa Dawuhan Kidul,” *Dawuhan Kidul blogspot*, 5 November 2024, <https://dawuhan-kidul.blogspot.com/2020/04/sejarah.html>

Akhirnya, dan karena aliran air ini berasal dari selatan (*kidul*), desa ini dikenal dengan nama Dawuhan Kidul, yang berarti "tanggul kecil sebelah selatan".⁷⁰

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kelembagaan Desa dibagi menjadi tiga kategori yang mempunyai peran dalam tata pengelolaan Desa. Tiga kategori tersebut, yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan. Selain itu, dalam Undang-undang ini juga dijelaskan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam ranah desa bahwa pelaksana Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.⁷¹

Tujuan adanya Pemerintahan Desa adalah sebagai sarana untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang telah ada, diyakini, dan dihormati. Pemerintah Desa, atau pemerintahan Desa, adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa dan perangkatnya bertanggung jawab untuk menjaga urusan pemerintah, konstruksi, dan penduduk.⁷²

Dalam hal struktur organisasi dan kinerja kerja, ketentuan tentang Pemerintahan Desa didasarkan pada Peraturan Bupati Kediri No. 9 Tahun

⁷⁰ "Sejarah Desa Dawuhan Kidul," *Dawuhan Kidul blogspot*, 5 November 2024, <https://dawuhan-kidul.blogspot.com/2020/04/sejarah.html>

⁷¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁷² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2017 tentang Struktur Organisasi dan Kinerja Kerja Pemerintahan Desa.⁷³ Sebaliknya, Lembaga Kemasyarakatan didasarkan pada Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.⁷⁴

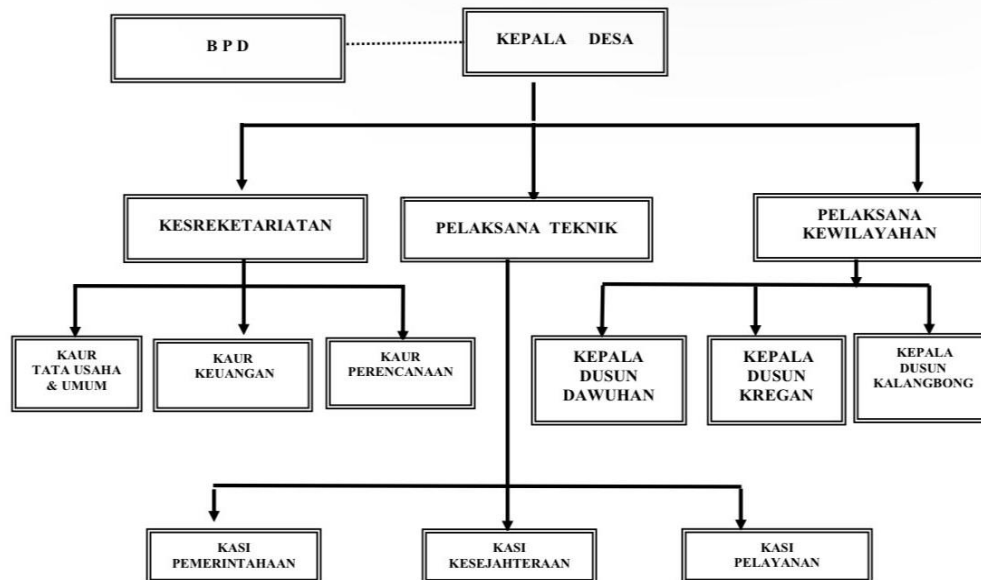
Adapun mengenai BPD diakui sebagai badan pemerintah distrik. Anggota BPD adalah jumlah waktu yang dihabiskan oleh penduduk daerah berdasarkan keterwakilan daerah, yang dicatat melalui musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh, atau lainnya dari anggota masyarakat. BPD berfungsi untuk mempertahankan undang-undang desa dan mendukung dan meningkatkan aspirasi masyarakat.⁷⁵

⁷³ Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Kinerja Kerja Pemerintahan Desa

⁷⁴ Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

⁷⁵ Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa



4. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Dawuhan Kidul untuk tahun 2023 sebanyak 3.901 jiwa yang terdiri dari 1.989 laki - laki dan 1.912 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Dawuhan Kidul adalah pertanian.⁷⁶

Daftar sumber daya manusia Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar meliputi sebagai berikut⁷⁷ :

⁷⁶ Budi Muliati, wawancara, (Dawuhan Kidul, 21 Oktober 2024)

⁷⁷ Budi Muliati, wawancara, (Dawuhan Kidul, 21 Oktober 2024)

Tabel 4.1
Uraian Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah		Satuan	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Penduduk dan keluarga				
	a. Jumlah penduduk	1.989	1.912	Orang	
	b. Jumlah keluarga	1.349	100	Keluarga	
2.	Sumber penghasilan utama penduduk				
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	979	523	Orang	
	b. Pertambangan dan penggalian	0	0	Orang	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	176	645	Orang	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	113	55	Orang	
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi				
	f. Jasa (Tukang cukur, Salon, Tukang Batu, Dokter, Bidan, Guru, dst)	22	20	Orang	
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	710	657	Orang	
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan				
	a. Lulusan S-3 keatas	1	1	Orang	
	b. Lulusan S-2 keatas	2	3	Orang	

	c. Lulusan S-1 keatas	38	79	Orang	
	d. Lulusan SLTA	384	385	Orang	
	e. Lulusan SMP	321	322	Orang	
	f. Lulusan SD	447	448	Orang	
	g. Tidak tamat SD/tidak sekolah	532	533	Orang	
4.	Data Kemiskinan				
	a. Jumlah KK Non Miskin	712	713	KK	
	b. Jumlah KK Miskin	12	12	KK	
5.	Cacat Mental dan Fisik				
	a. Cacat Fisik				
	1) Tuna Rungu	0	0	Orang	
	2) Tuna Wicara	1	0	Orang	
	3) Tuna Daksa	8	2	Orang	
	b. Cacat Mental				
	1) Idiot	0	0	Orang	
	2) Gila	0	0	Orang	
	3) Stres	3	1	Orang	
6.	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif	1.335	1.351	Orang	

B. Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi *Kebo Balik Kandang* di Masyarakat Desa Dawuhan Kidul

a. Pengertian Menurut Masyarakat

Dalam ungkapan Jawa dikenal istilah “desa mawa cara negara mawa tata” yang memiliki arti suatu desa memiliki adat dan tradisi sendiri, begitupun negara memiliki hukum tersendiri. Istilah tersebut dalam menunjukan eksistensi tradisi larangan perkawinan balik kandang

mengandung keharusan melihat terlebih dahulu makna atau arti *kebo balik kandang* dalam di kehidupan masyarakat Desa Dawuhan Kidul.

Berdasarkan penelitian peneliti ditemukan dua tipologi pemaknaan dari tradisi *kebo balik kandang*. Tipologi pertama yang disepakati oleh seluruh narasumber dalam penelitian ini yaitu tradisi *kebo balik kandang* diistilahkan sebagai larangan perkawinan yang calon pasangannya baik itu laki-laki atau perempuan berasal dari desa yang sama dengan salah satu orangtua pasangan. Tipologi yang kedua yaitu larangan perkawinan dua saudara dengan daerah pasangan yang berasal dari desa yang sama.

1) Larangan Perkawinan dengan Daerah Asal Orangtua

Bapak Budianto selaku Kepala Desa Dawuhan Kidul menjelaskan pengertian *kebo balik kandang* bahwa :

*“Kebo balik kandang iku umpama nikah e oleh desa lain, terus balik maneh menyang desa asal e.”*⁷⁸

Terjemahan :

“Kebo balik kandang yaitu apabila menikah dengan desa lain dan keturunannya menikah dengan desa asal.”

Berdasarkan penjelasan Bapak Budianto pemaknaan tradisi *kebo balik kandang* ini konteksnya pada perkawinan yang apabila pasangannya berasal dari desa yang sama dengan orangtuanya. Penjelasan tersebut didukung oleh narasumber lain, seperti: Bapak Sudigdyo selaku tokoh agama Dusun Kalangbong, Ibu Sri Aminah

⁷⁸ Budianto, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

selaku Ketua Ranting Muslimat NU Desa Dawuhan Kidul, Mbah Jamin selaku sesepuh dan tokoh agaman desa Dawuhan Kidul, Mbah Jasirin selaku sesepuh Desa Dawuhan Kidul, dan Mas Aji selaku keluarga terdampak.

Bapak Sudigdyo menuturkan tentang pengertian tradisi kebo balik kandang bahwa:

*“Umpomo si A rabi oleh si B kemudian si a ndue anak entuk jodo ng gone desa si A.”*⁷⁹

Terjemahan :

“Apabila si A menikah dengan si B yang kemudian si A mempunyai keturunan yang menikah dengan calon pasangan yang berasal dari desa orang tua (Desa si A).”

Seperti halnya Ibu Sri Aminah yang menjelaskan pengertian tradisi *kebo balik kandang* sebagaimana berikut :

*“Kebo balik kandang dalam pernikahan itu misalkan ada orang tua memiliki anak si A, kemudian A ini menikah dengan jodohnya yang berasal dari desa orang tuanya, jadi mantunya itu desanya sama.”*⁸⁰

Adapun pendapat yang sama juga dipaparkan oleh Mbah Jasirin selaku salah satu sesepuh di Desa Dawuhan Kidul, beliau mengatakan bahwa :

*“Kebo balik kandang kui coro kasarane umpamane rabi wong kalangbong oleh dawuhan rabi meneh anake oleh wong kalangbong.”*⁸¹

Terjemahan :

⁷⁹ Sudigdyo, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

⁸⁰ Sri Aminah, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

⁸¹ Jasirin, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

“*Kebo balik kandang* itu penjelasan singkatnya apabila seorang warga dari Dusun Kalangbong menikah dengan warga Dusun Dawuhan yang kemudian anaknya menikah dengan warga dari Dusun Kalangbong.”

Mbah Jamin mengungkapkan bahwa :

“*Kebo balik kandang kui asal mulane wong kalangbong kasarane trus turun ping piro mbalik nyang kalangbong maneh. Umpamane kalangbong rabi oleh Desa Padangan trus ndue anak mbalik nyang kalangbong maneh.*”⁸²

Terjemahan :

“*Kebo balik kandang* itu asal mulanya warga Dusun Kalangbong penjelasan mudahnya kemudian mempunyai beberapa tingkatan keturunan kembali lagi ke Dusun Kalangbong, Misalnya warga Dusun Kalangbong menikah dengan warga Desa Padangan kemudian mempunyai anak yang kemudian menikah dengan warga Kalangbong.”

Pendapat yang terakhir disampaikan oleh Mas Aji yang menyebutkan bahwa :

“Tradisi *kebo balik kandang* itu yang saya tahu larangan menikah yang mana ibu dari yang ingin menikah itu dari desa yang sama dengan calonnya.”⁸³

2) Larangan Perkawinan Dua Saudara dengan Pasangan yang Berasal dari Desa yang Sama

Adapun untuk tipologi pemaknaan yang kedua mengenai tradisi *kebo balik kandang* yaitu larangan perkawinan yang apabila terdapat dua saudara kandung yang memiliki pasangan dan pasangan tersebut berasal dari desa yang sama. Namun, berdasarkan hasil

⁸² Jamin, wawancara (Dawuhan Kidul, 17 Oktober 2024)

⁸³ Aji, wawancara (Dawuhan Kidul, 18 Oktober 2024)

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Dawuhan Kidul terhadap konteks tersebut adalah berbeda-beda.

Bapak Budianto menyampaikan bahwa :

“nek masalah saudara kandung sing rabi oleh sak deso iku biasane diarani pancer wali”⁸⁴

Terjemahan :

“Jika kasusnya saudara kandung yang menikah dan pasangannya satu desa yang sama, itu biasanya disebut satu keturunan nenek moyang (*pancer wali*)”

Berdasarkan yang disampaikan Bapak Budianto, larangan perkawinan dengan konteks diatas bukanlah termasuk dalam istilah *kebo balik kandang*, melainkan diistilahkan sebagai *pancer wali*.

Berbeda dengan pendapat Bapak Budianto, Mbah Jamin menjelaskan hal lain tentang konteks itu, yaitu:

“Nek onok seduluran rabi jodone sak deso iku jenenge dandang tunggal pencokan, biasane oleh nanging kudu eruh syarat e”⁸⁵

Terjemahan :

“Jika ada dua saudara menikah dengan pasangan yang desanya sama itu istilahnya *dandang tunggal pencokan*, biasanya boleh dilakukan asalkan mengerti dan tahu syaratnya.”

Namun selain dari istilah diatas, Ibu Sri Aminah dan Mas Aji juga mempunyai pendapat yang berbeda tentang pemberian istilah pada larangan perkawinan tersebut.

⁸⁴ Budianto, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

⁸⁵ Jamin, wawancara (Dawuhan Kidul, 17 Oktober 2024)

Ibu Sri Aminah menyampaikan bahwa :

“Menurut saya mbak ad aarti lain dari kebo balik kandang ini apabila ada pernikahan yang mana dari desa A itu punya menantu dari desa B, menantu ini punya saudara, trs menikah ke desa A tadi. Jadi dua saudara itu memiliki pasangan yang berasal dari desa yang sama”.⁸⁶

Mas Aji juga menyatakan bahwa :

“Kebetulan yang terjadi dikeluarga kami, istri saya itu punya adek yang ingin menikah dengan seseorang dari desa yang sama dengan saya. Hal itu ada yang mengatakan termasuk dalam tradisi *kebo balik kandang*”.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan yang dituturkan oleh Ibu Sri Aminah dan Mas Aji penggunaan istilah kebo balik kandang juga diperuntukkan bagi tradisi larangan perkawinan dua saudara dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama,

Selain pendapat-pendapat diatas, terdapat juga masyarakat yang tidak tahu secara pasti mengenai pemberian istilah bagi larangan perkawinan diatas, seperti Bapak Sudigdyo dan Mbah Jasirin.

Bapak Sudigdyo menyampaikan bahwa :

“Nek enek dua saudara oleh jodo satu desa kui mbuh arane opo..opo dadung kepuntir opo opo, gak paham aku”.⁸⁸

Terjemahan :

Apabila terdapat dua saudara yang menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama itu kurang paham terkait istilahnya, apa

⁸⁶ Sri Aminah, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

⁸⁷ Aji, wawancara (Dawuhan Kidul, 18 Oktober 2024)

⁸⁸ Sudigdyo, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

bisa dikatakan *dadung kepuntir* atau yang lainnya, saya kurang paham”.

Sedangkan Mbah Jasirin menyatakan bahwa :

*“Sing meh podo iku nek wedok kabeh duluran rabi oleh jodo sing sak desa iku jane yo ra oleh, tapi jenenge ra paham aku, lali”.*⁸⁹

Terjemahan:

“Adapun yang hampir sama itu apabila saudara perempuan (adik dan kakak) menikah dengan pasangan satu desa aitu seharusnya tidak diperbolehkan, tapi untuk istilah saya kurang paham, lupa”.

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sudigdyo dan Mbah Jasirin dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua masyarakat memahami istilah yang dipakai untuk larangan perkawinan diatas, meskipun Bapak Sudig menyebutkan istilah *dadung kepuntir*, namun ungkapannya smenujukkan keragu-raguan. Adapun keberadaan tradisi ini masih diakui dan kedudukannya sama seperti tradisi *kebo balik kandang* yang disepakati oleh masyarakat, hanya saja terdapat perbedaan pemaknaan.

Tabel 4.2
Larangan Perkawinan Dua Saudara dengan Pasangan dari Desa Sama

No	Istilah Tipologi Kedua	Pengertian	Narasumber	Kedudukan Narasumber
1.	<i>Pancer Wali</i>	Istilah <i>pancer wali</i> memiliki arti satu keturunan nenek moyang	Bapak Budianto	Kepala Desa Dawuhan Kidul

⁸⁹ Jasirin, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

2.	<i>Kebo Balik Kandang</i>	Istilah <i>kebo balik kandang</i> berarti kerbau yang kembali ke kandang. Istilah ini diibaratkan sebagai bentuk kembalinya ke tempat asal	Ibu Sri Aminah dan Mas Aji	Ibu Sri merupakan Ketua Ranting Desa Dawuhan Kidul dan Mas Aji merupakan keluarga terdampak
3.	<i>Dandang Tunggal Pencokan</i>	Secara bahasa berarti wadah memasak yang hanya punya satu alas.	Mbah Jamin	Tokoh sesepuh dan tokoh agama Desa Dawuhan Kidul
4.	<i>Dadung Kepuntir</i>	Istilah ini memiliki arti secara bahasa tali tambang yang terlilit. Namun disini narasumber menyebutkan istilah ini dengan keragu-raguan	Bapak Sudigdyo	Tokoh agama Dusun Kalangbong
5.	Tidak mengetahui istilah pastinya	-	Mbah Jasirin dan Bapak Sudigdyo	Mbah Jasirin merupakan tokoh sesepuh Desa Dawuhan Kidul dan Bapak Sudigdyo adalah tokoh agama Dusun Kalangbong

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, secara bahasa istilah *kebo balik kandang* terdiri dari tiga suku kata dalam bahasa Jawa, arti harfiah dalam bahasa Indonesia dari istilah tersebut yaitu kebo yang berarti kerbau, balik yang berarti kembali, dan kandang memiliki arti kandang, maka secara etimologi memiliki arti kerbau yang kembali ke kandang.

Sedangkan secara terminologi, masyarakat Desa Dawuhan Kidul memiliki pemaknaan yang berbeda tentang tradisi ini, diantaranya: Pertama, istilah ini bermakna larangan dalam pernikahan di suku Jawa yang apabila mempelai perempuan berasal dari desa asal ayah mempelai laki-laki, begitu juga sebaliknya. Kedua, istilah "*kebo balik kandang*" juga diartikan sebagai larangan pernikahan yang apabila terdapat dua saudara yang menikah dan pasangan keduanya berasal dari desa yang sama. Namun, pemaknaan yang kedua ini terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan itu termasuk *kebo balik kandang*, ada juga yang mengenaiknya dengan istilah *dandang tunggal pencokan* ataupun *pancer wali*.

Berdasarkan pemaparan pengertian diatas tradisi larangan perkawinan ini dapat dikatakan sebagai bentuk tradisi yang berkembang di masyarakat karena keyakinannya. Hal ini terbukti dari adanya tradisi ini yang tidak diatur atau dijelaskan baik dalam hukum positif ataupun hukum Islam. Dalam hukum positif di Indonesia larangan perkawinan hanya diperuntukan bagi mereka yang masih memiliki hubungan keluarga

ataupun masih saudara dan yang beda agama sebagaimana yang tertera pada Pasal 30 KUHPerdara dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan dalam hukum Islam larangan perkawinan hanya terdiri dari dua larangan, yaitu larangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram ghairu ta'bid*).⁹⁰

b. Dasar Keyakinan Masyarakat Terhadap Tradisi Kebo Balik Kandang

Dalam keyakinan masyarakat Desa Dawuhan Kidul tradisi *kebo balik kandang* memiliki dua tipologi pemaknaan yang berbeda sebagaimana penjelasan sebelumnya. Namun dari dua tipologi tersebut pembedaan hanya terletak pada konteks subjeknya, sedangkan mengenai praktek dan konsekuensi tidak jauh berbeda. Pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan pembahasan pada konteks larangan perkawinan antara dua saudara kandung yang menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama.

1) Latar Belakang Munculnya Tradisi *Kebo Balik Kandang*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti untuk menelusuri latar belakang munculnya tradisi ini, peneliti belum menemukan informasi secara pasti tentang kapan, dimana, dan bagaimana awal mula terjadinya tradisi ini. beberapa tokoh yang menjadi narasumber kunci dalam

⁹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011).136-164.

penelitian ini juga menyatakan ketidak tahuan terkait latar belakang munculnya tradisi ini

Bapak Budianto menyatakan bahwa :

“Tradisi ini sudah ada sejak dulu, zaman saya menjabat pertama tahun 1986 sudah ada tradisi-tradisi jawa seperti itu”⁹¹

Pernyataan tersebut diperkuat dengan ungkapan Ibu Sri Aminah yang mengatakan bahwa:

“Tradisi ini ya sudah lama dari nenek kita dulu. Sudah menjadi adat tradisi.”⁹²

Kemudian Mbah Jamin, Mbah Jasirin, dan Bapak Sudigdyo juga mendukung pernyataan Bapak Budianto dan Ibu Sri Aminah yang juga menjelaskan bahwa tradisi ini sudah terjadi sejak lama dan sudah turun temurun diyakini di masyarakat suku Jawa terkhusus di Desa Dawuhan Kidul sampai sekarang.

Namun, terdapat pendapat lain yang berbeda dari pendapat-pendapat tokoh kunci diatas. Mas Aji menjelaskan bahwa:

“Menurut saya mungkin dari ratusan tahun yang lalu sudah ada ya, tapi mungkin yang dimaksudkan oleh orang dulu karena memang belum ada pencatatan keluarga jadi karena masih di desa yang sama ditakutkan masih ada kedekatan nasab. Untuk mempermudah penyebutan dinamai *kebo balik kandang*.”⁹³

⁹¹ Budianto, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

⁹² Sri Aminah, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

⁹³ Aji, wawancara (Dawuhan Kidul, 18 Oktober 2024)

Tabel 4.3
Macam-Macam Tipologi Latar Belakang Tradisi

No	Latar Belakang	Narasumber
1.	Tidak tahu pasti, namun sudah ada sejak zaman dahulu	Bapak Budianto, Ibu Sri Aminah, Mbah Jamin, Mbah Jasirin, dan Bapak Sudigdyo
2.	Karena zaman dahulu belum ada pencatatan nikah, sehingga tradisi ini dimaksudkan sebagai cara untuk mengantisipasi adanya kedekatan garis keturunan	Mas Aji

c. Alasan Keyakinan Masyarakat

Adapun mengenai alasan keyakinan masyarakat Desa Dawuhan Kidul terhadap tradisi *kebo balik kandang* ini peneliti menemukan empat tipologi alasan masyarakat. Alasan pertama karena perkataan orang yang dianggap menjadi do'a. Kedua, karena adanya maksud penolakan terhadap calon pasangan secara halus. Ketiga, karena dianggap warisan budaya dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan keempat, karena tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dan budaya Suku Jawa.

1) Ucapan Masyarakat Dianggap Do'a

Tipologi pertama dijelaskan oleh Bapak Budianto bahwa:

“Kalau di desa ya tidak begitu ketat, *enek sing wani enek sing ora, yo ngunu kui adat jawa. Masyarakat yo enek sing gak begitu merespon enek sing nlecer. Namanya ucapan kan doa ya. Gak percoyo moro-moro melanggar eh akeh sing terjadi. Meskipun iku ngunu mitos, dengan pengalaman kasus yang kurang percaya ke mitos akhirnya terbukti jadi banyak sing ngomong “lho kae lho contone”* ya seperti

itu yang buat masyarakat jadi percaya karena dari mulut ke mulut akhirnya semakin banyak yang artinya doanya orang banyak.”⁹⁴

Terjemahan:

“Jika di desa ya tidak begitu ketat, ada yang percaya ada yang tidak percaya, ya begitulah adat Jawa. Masyarakat ada yang tidak terlalu merespon dan ada yang tidak peduli. Namanya ucapan itu doa ya. Jikalau tidak percaya tiba-tiba melanggar eh banyak yang terjadi. Meskipun tradisi ini termasuk mitos, dengan pengalaman kasus yang kurang percaya ke mitos akhirnya terbukti jadi banyak yang bilang “itu lho contohnya” ya seperti itu yang buat masyarakat jadi percaya karena dari mulut ke mulut akhirnya semakin banyak yang artinya doanya orang banyak.”

2) Sebagai Penolakan Secara Halus

Berbeda dengan pendapat Bapak Budianto, Bapak Sudigdyo menyampaikan mengenai alasan tradisi ini masih diyakini oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

*“yo masalah kepercayaan i dewe-dewe. Dadi nek menurutku istilah-istilah ngunu kui nek kungarani coro nolak wong mbiyen i secara halus ora setuju enek alasan e. Alasan-alasan iku sing ben gak menyinggung karo wong sing bersangkutan. kui ngunu sebagai usaha atau ramalan lek iso didoh i nek munurutku gak masalah nek pomo ate dilakoni.”*⁹⁵

Terjemahan:

“Ya masalah kepercayaan itu sendiri-sendiri. Jadi menurut saya istilah-istilah tradisi yang seperti larangan-larangan dimaksudkan seumpama menolak orang dahulu itu secara halus, tidak setuju supaya ada alasannya. Alasan-alasan itu tadi supaya tidak menyinggung orang yang bersangkutan, seperti tu sebagai usaha atau ramalan, jika bisa dijaui. Menurutku tidak masalah seumpama mau dilakukan.”

Berdasarkan pemaparan Bapak Sudigdyo alasan orang-orang percaya akan tradisi ini dimaksud sebagai unsur penolakan dalam

⁹⁴ Budianto, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

⁹⁵ Sudigdyo, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

perkawinan apabila tidak setuju. Jadi apabila masyarakat masih percaya atau tidak itu tidak akan menjadi masalah.

3) Merupakan Warisan Budaya Suku Jawa

Adapun pendapat dari tokoh kunci lain, Ibu Sri Aminah, Mbah Jamin, dan Mbah Jasirin yang mengatakan bahwa alasan kepercayaan masyarakat terhadap tradisi ini adalah karena itu merupakan warisan budaya Suku Jawa, dan anggapan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁹⁶

Sedangkan Mas Aji mengatakan bahwa alasannya mempercayai tradisi ini adalah karena sudah menjadi kebiasaan orang Jawa dan ini termasuk budaya.⁹⁷

Tabel 4.4
Tipologi Alasan Keyakinan Masyarakat

No	Alasan Keyakinan Masyarakat	Narasumber	Jabatan
1.	Ucapan banyak masyarakat mengenai malapetaka atau konsekuensi dari pelanggaran tradisi dan dianggap sebagai do'a, sehingga ketika terjadi sesuatu disangkut pautkan dengan akibat	Bapak Budianto	Selaku Kepala Desa

⁹⁶ Sri Aminah dan Jamin, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

⁹⁷ Aji, wawancara (Dawuhan Kidul, 18 Oktober 2024)

	pelanggaran tradisi.		
2.	Sebagai perantara penolakan secara halus bagi pasangan yang hendak menikah.	Bapak Sudigdyo	Selaku Tokoh Agama Dusun Kalangbong
3.	Warisan budaya suku Jawa dan anggpan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam	Ibu Sri Aminah, Mbah Jamin, Mbah Jasirin	Selaku Pimpinan Ranting Muslimat NU, Selaku Sesepuh Desa
4.	Kebiasaan suku Jawa dan sebagai budaya	Mas Aji	Keluarga Terdampak

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa tipologi mengenai alasan mengapa masyarakat masih meyakini tradisi ini dapat membuktikan bahwa larangan pernikahan ini masih eksis di masyarakat Desa Dawuhan Kidul. Keyakinan ini bukan sekadar kepercayaan tanpa dasar, melainkan terbangun dari sejarah, nilai-nilai sosial, serta pengalaman kolektif masyarakat yang meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mendatangkan malapetaka atau ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

d. Konsekuensi dan Syarat-Syarat Terhadap Pelanggaran Tradisi Kebo Balik Kandang

1) Konsekuensi Pelanggaran Tradisi

Sebagaimana pembahasan sebelumnya yang sempat menyinggung masalah konsekuensi yang akan didapatkan keluarga apabila melanggar

tradisi kebo balik kandang ini. Pelanggaran terhadap tradisi larangan perkawinan *Kebo Balik Kandang* diyakini oleh masyarakat Desa Dawuhan Kidul dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang berdampak pada kehidupan individu dan keluarganya. Masyarakat percaya bahwa melanggar aturan adat ini bisa mendatangkan musibah atau ketidak beruntungan dalam rumah tangga, seperti: perekonomian keluarga yang tidak stabil, keharmonisan keluarga terancam, atau bahkan sampai merenggut nyawa yang bersangkutan.

a) Terenggutnya Nyawa

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Budianto yang menyatakan bahwa :

*“Iku ngunu tunggal e dulurane Mba Lis karo Mba Rin. Yo kui conto ne iso-iso ne enek sing kalah”*⁹⁸

Terjemahan :

“Itu seperti satu saudaranya Mba Lis karo Mba Rin. Ya seperti itu contohnya bisa-bisa ada yang kalah (meninggal duluan)”

b) Keluarga Tidak Harmonis

Ibu Sri Aminah mengatakan bahwa:

“Menurut mbah-mbah kita ada konsekuensinya tapi itupun tidak luput dari takdir ya mbak ya. Kadangkalanya orangtuanya itu meninggal. Adakalanya salah satunya yang menikah itu juga kalah ada yang meninggal. Termasuk keharmonisan rumah tangga juga.”⁹⁹

⁹⁸ Budianto, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

⁹⁹ Sri Aminah, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

Adapun Mbah Jasirin menuturkan terkait konsekuensi dari perkawinan ini adalah:

“Konsekuensine nek panggah diterusne kadang kalah sak sisih, keluargane gak karu-karuan”.¹⁰⁰

Terjemahan:

“Konsekuensinya jika tetap diteruskan terkadang kalah sebelah, keluarganya kacau”.

c) Ekonomi Tidak Stabil

Penjelasan diatas tidak jauh berbeda dengan penjelasan Mbah Jamin, beliau mengatakan bahwa:

“Tradisi ngunu kui biasane oleh dilakoni tapi yo kudu ngerti syarat e, nek ogak engko kalah salah sijine, kalah ekonomine, kalah sak sembarange, perekonomian e susah kabeh”.¹⁰¹

Terjemahan:

“Tradisi seperti itu biasanya boleh dilakukan tetapi harus paham terkait syaratnya, jika tidak nanti kalah salah satunya, kalah ekonominya, kalah seluruhnya, perekonomiannya susah semua”.

Adapun pendapat Bapak Sudigdyo juga mendukung penjelasan dari narasumber-narasumber diatas, beliau mengatakan bahwa:

“Sing tak ngerteni konsekuensine menyang masalah rejeki e seret, opo rumah tangga e kurang harmoni,s kan ngunu-ngunu kui sing dikhawatirke mbe wong”.¹⁰²

Terjemahan:

“Yang saya ketahui konsekuensinya berdampak pada masalah rezekinya susah, atau mungkin rumah tangganya kurang harmonis, seperti itu kan yang dikhawatirkan orang-orang”.

¹⁰⁰ Jasirin, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

¹⁰¹ Jamin, wawancara (Dawuhan Kidul, 17 Oktober 2024)

¹⁰² Sudigdyo, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

Adapun menurut Mas Aji sebenarnya hampir sama, tetapi dalam penjelasannya, beliau kurang paham pasti bagaimana konsekuensi sebenarnya terkait pelanggaran dari tradisi ini. Beliau mengatakan bahwa:

“Yang saya ketahui dari kata orang-orang ya akibatnya jika melanggar ya susah di ekonomi, keluarga tidak harmonis, banyak terjadi masalah-masalah sosial yang dihubung-hubungkan karena masih satu keluarga, ya seperti itu”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut asumsi masyarakat setempat pelanggaran terhadap tradisi *kebo balik kandang* ini akan mengakibatkan adanya malapetaka, seperti permasalahan perekonomian dalam keluarga, permasalahan keharmonisan dalam keluarga, permasalahan sosial karena pelabelan masih satu saudara, dan bahkan keyakinan mereka pada terenggutnya nyawa dari salah satu atau kedua belah pihak.

2) Syarat-syarat Terhadap Pelanggaran Tradisi

Namun, malapetaka-malapetaka tadi dapat dihindari dengan melakukan syarat dan ritual tertentu.

a. *Diwiradati* dan *Diruwat*

Bapak Budianto menuturkan bahwa:

“Istilah kyai itu bisa *diwiradati* jampi-jampi atau do’a-do’a dari pak yai, atau *diruwat* tapi dalang yang ngeruwat itu tidak semua dalang bisa harus yang krah”.¹⁰³

¹⁰³ Budianto, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

Jadi menurut Bapak Budianto untuk menghindari malapetaka-malapetaka yang terjadi apabila melanggar tradisi *kebo balik kandang*, maka harus memahami syarat-syarat yang harus dilakukan seperti diwiradati dengan dibacakan do'a-do'a oleh kiyai, diruwat oleh dalang yang sudah *krah* atau dalang sejati.

b. Melakukan Ritual *Diglundungne*

Sedangkan menurut pendapat Ibu Sri Aminah untuk menghindari malapetaka-malapetaka tersebut maka dalam pernikahannya harus dilaksanakan dengan syarat *diglundungne*. Ibu Sri Aminah menjelaskan bahwa:

“Ya jikalau ada yang ingin tetap menikah karena sama-sama cinta tetapi terhalang tradisi ini, ya diperbolehkan mba tapi ya harus *istilah e diglundungne*, jadi nikahnya itu pihak keluarga inti tidak ikut campur diserahkan ke keluarga besar lain”.¹⁰⁴

Adapun penjelasan diatas didukung oleh Mbah Jasirin, Bapak Sudigdyo, dan Mas Aji yang menyatakan penjelasan sama seperti halnya penjelasan Ibu Sri Aminah.¹⁰⁵

c. Melakukan Ritual *Diglundungne* dan Tasyakuran Pernikahan

Kemudian penjelasan diatas dilengkapi oleh Mbah Jamin yang menyatakan bahwa:

¹⁰⁴ Sri Aminah, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

¹⁰⁵ Sri Aminah, Sudigdyo, Jasirin, dan Aji, wawancara (Dawuhan Kidul, 16-17 Oktober 2024)

“*syarat e kui tiap tahun kudu bancaan, setiap ulang tahun pernikahan kudu diselameti minongko ben selamat sekabehane. Pas rabi biasane iku onok wong-wong seng istilahe diglundungne, kasarane wong tuwone gak melu ngurusi, karep-karepmu ben piye-piyene*”.¹⁰⁶

Terjemahan:

“Syaratnya supaya bisa nikah itu harus tasyakuran, setiap ulang tahun pernikahan harus tasyakuran supaya bisa selamat semuanya. Waktu pelaksanaan pernikahan ada orang-orang yang istilah mudahnya *diglundungne*, maksud mudahnya orangtua tidak turut serta mengurus masalah pernikahan, dan lepas tanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.

Tabel 4.5
Tipologi Syarat Menghindari Malapetaka Pelanggaran Tradisi

No	Syarat Menghindari Malapetaka Pelanggaran Tradisi	Narasumber	Jabatan
1.	Dengan <i>diwiradati</i> oleh Kiyai dan diruwat oleh Dalang yang sudah <i>krah</i>	Bapak Budianto	Kepala Desa
2.	<i>Diglundungne</i> (orangtua lepas tanggung jawab dalam pelaksanaan pernikahan)	Ibu Sri Aminah, Mbah Jasirin, Bapak Sudigdyo, dan Mas Aji	Pimpinan Ranting Muslimat NU Dawuhan Kidul, Tokoh Masyarakat Desa Dawuhan Kidul, Tokoh Agama Dusun Kalangbong Desa Dawuhan Kidul,

¹⁰⁶ Jamin, wawancara (Dawuhan Kidul, 17 Oktober 2024)

			Keluarga Terdampak
3.	<i>Diglundungne</i> dan Tasyakuran setiap ulang tahun pernikahan	Mbah Jamin	Sesepuh Dusun Kalangbong

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan ada tiga tipologi mengenai syarat menghindari malapetaka pelanggaran tradisi *kebo balik kandang*, yaitu: pertama, dengan diwiradati atau dibacakan do'a-do'a oleh Kiyai dan diruwat atau pembersihan diri oleh Dalang sejati. Kedua, dengan melaksanakan prosesi pernikahan secara *diglundungne* tanpa ikut campur tangan orangtua. Dan ketiga, *diglundungne* dan melakukan tasyakuran disetiap ulang tahun pernikahan.

2. Tradisi Larangan Perkawinan *Kebo Balik Kandang* Tinjauan Maqashid Syariah Jasser Auda

Kebo balik kandang merupakan tradisi yang masih dipegang kuat keyakinannya oleh sebagian masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Dawuhan Kidul. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak luput dari adanya kepercayaan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan apa yang dituturkan oleh leluhur nenek moyang mereka yang telah memiliki garis-garis atau aturan-aturan tertentu terkhusus dalam perkawinan.

Larangan *kebo balik kandang* memiliki tujuan agar pernikahan dan rumah tangga dapat harmonis jauh dari malapetaka dan segala kemungkinan-kemungkinan negatif dari suatu pernikahan walaupun dasarnya hanya pada tutur leluhur. Tradisi *kebo balik kandang* dalam prakteknya mengharuskan masyarakat untuk menghindari perkawinan dalam kategori tersebut sebagaimana dijelaskan diatas. Namun masyarakat juga memiliki cara atau jalan keluar atau syarat tersendiri agar larangan pernikahan tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan kesadaran bahwa dalam hukum Islam memang tidak melarang adanya praktek *kebo balik kandang*.

Islam sebagai agama yang mengatur secara kompleks permasalahan pra perkawinan dan pasca perkawinan tidak menjelaskan tentang kebolehan atau larangan adanya *tradisi kebo balik kandang*. Dalam syariat Islam hanya terdapat dua kategori larangan perkawinan yaitu larangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram ghairu ta'bid*).¹⁰⁷

Begitu pula dalam hukum positif Indonesia tidak ada larangan eksplisit tentang pernikahan kategori *kebo balik kandang* dan hanya melarang hal-hal yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.¹⁰⁸

Karena masyarakat Jawa memiliki sifat yang sangat menghormati leluhur dengan tetap menjunjung tinggi adat dan tradisi yang ada. Maka meskipun

¹⁰⁷ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*.136-164.

¹⁰⁸ Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan

dengan posisi mereka yang mayoritas beragama Islam, hal tersebut tidak serta merta menjadikan tradisi tersebut ditinggalkan. Hal ini terbukti dengan masih eksisnya tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di masyarakat Desa Dawuhan Kidul.

Dalam pandangan agama Islam adat dan tradisi juga tidak semata-merta dianggap menjadi sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan bahkan Islam cenderung menghormati tradisi dan memandang tradisi dengan cara yang adil selama tidak ada dalil yang mengharamkan tradisi tersebut. Hal ini dikuatkan dengan adanya kaidah fiqh yang biasa digunakan untuk menggali suatu hukum yaitu kaidah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Terjemahan :

“Adat itu bisa dijadikan suatu hukum”.¹⁰⁹

Kajian Islam tentang tradisi memiliki berbagai perspektif dan pandangan dalam khazanah keilmuan Islam. Namun dari sekian perbedaan, Jasser Auda dengan teori pengembangan *maqashid syariahnya* memberikan pandangan bahwa untuk menganalisis suatu permasalahan di Masyarakat harus melihat lima fitur analisis dalam teori sistem yang Jasser kemukakan, diantaranya: *Cognitive nature, Wholeness, Openness, Multi Dimensionality*, dan

¹⁰⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 90.

Purposefulness.¹¹⁰ Permasalahan larangan *kebo balik kendang* jika dianalisis dengan lima fitur analisis teori sistem memunculkan deskripsi sebagaimana berikut :

- a. *Cognitive nature* (Kognisi Murni), yang merupakan fitur analisis yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dibangun dengan ilmu pengetahuan. Seperti perlunya perbaikan atau revisi dan pemikiran ulang untuk menuju validasi kognisi-kognisi yang menyeluruh. Adapun tradisi *Kebo balik kendang* jika ditinjau menggunakan fitur analisis ini, maka mengharuskan melihat dari berbagai aspek ilmu pengetahuan tentang bagaimana tradisi ini berlaku di masyarakat Suku Jawa.

Jika dilihat dengan menggunakan pisau analisis dari teori sistem *Cognitive nature* (Kognisi Murni) dapat disimpulkan bahwa prinsip ini mengacu pada pentingnya memahami hukum dan praktik-praktik budaya dalam konteks pemahaman dan pola pikir masyarakat. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Terjemahan:

“Adat diperhitungkan dan dipertimbangkan jika berlaku umum atau lebih dominan”.¹¹¹

¹¹⁰ Ainol Yaqin, “Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî’ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda),” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (3 Juli 2018): 70–80, <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

¹¹¹ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 99.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai makna tradisi *kebo balik kandang* yang menyebutkan bahwa ini adalah tradisi larangan perkawinan dengan pasangan yang berasal dari desa asal orangtua dan larangan perkawinan antar saudara kandung yang memiliki pasangan yang berasal dari desa yang sama.¹¹² Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa adanya tradisi ini sebagai antisipasi terjadinya pernikahan yang masih satu kerabat. Asumsi ini karena didasarkan pada cerita zaman dahulu dimana pencatatan pernikahan belum intens dilakukan.¹¹³

Jika dilihat dari aspek ilmu sains, pernikahan antar kerabat dekat bisa memperlemah rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Selain itu, pernikahan antar kerabat dekat juga bisa memicu penyakit keturunan. Dalam ilmu biologi, pernikahan sedarah atau senasab sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan berbagai macam cacat atau kelainan pada generasi yang akan dilahirkan. Secara genetis, jika seseorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah maka akan terjadi mutasi. Mutasi tersebut selanjutnya akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (*idiot, debil, imbisil*) penyakit metabolisme seperti

¹¹² Sri Aminah, wawancara (Dawuhan Kidul, 16 Oktober 2024)

¹¹³ Aji, wawancara (Dawuhan Kidul, 17 Oktober 2024)

diabetes, hutington dan lain sebagainya.¹¹⁴ Sains tidak menganjurkan manusia untuk menikah dengan sesama keluarganya atau yang memiliki hubungan darah karena rawan terjadi konflik dalam keluarga serta bisa menyebabkan masalah serius di kemudian hari.

Jika dilihat dari aspek psikologi, apabila terjadi pernikahan antar kerabat kemungkinan adanya konflik lebih besar karena melibatkan keluarga besar, sehingga biasanya masalah yang tadinya kecil akan semakin berlarut-larut dan bisa memicu adanya perceraian terhadap pasangan yang terlibat.¹¹⁵

Bagi masyarakat Dawuhan Kidul, larangan *kebo balik kandang* adalah bentuk kepercayaan yang diwariskan dan dianggap sebagai kebijaksanaan lokal yang harus ditaati. Pemahaman kognitif ini mencerminkan bahwa tradisi ini diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan perlu dijalankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mereka memaknainya sebagai bentuk perlindungan dan aturan yang dapat menjaga stabilitas keluarga dan menghindari bencana. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap tradisi ini sudah tertanam dalam pola pikir masyarakat, sehingga pembahasan tradisi ini perlu

¹¹⁴ A. Darussalam, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains," *Tahdis* 8 nomor 1 (2017): 14–15.

¹¹⁵ Haris Hidayatullah dan Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2022): 65–69.

mempertimbangkan cara pandang dan keyakinan mereka sebagai bagian dari aspek budaya dan spiritual lokal.

- b. *Wholeness* (Menuju Holisme), fitur analisis hukum dengan cara melihat seluruh kemungkinan dalil dan pendapat yang ada. *Wholeness* atau kesatuan menekankan bahwa setiap elemen dalam sistem syariah harus dipahami sebagai bagian dari keseluruhan yang saling terhubung. Larangan pernikahan *Kebo Balik Kandang* tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan struktur sosial, nilai-nilai, dan keyakinan lokal. Jika kita menilik pada sejarah bahwa pada zaman dahulu pencatatan pernikahan belum terlalu intens dilakukan, sehingga salah satu asumsi masyarakat mengenai munculnya tradisi ini adalah sebagai bentuk antisipasi terjadi pernikahan antar kerabat yang tidak diketahui.¹¹⁶ Hal tersebut juga didukung dengan keadaan pada saat ini bahwa masyarakat Dawuhan Kidul yang menjadi lokasi dan objek penelitian mayoritas adalah warga asli dan bukanlah pendatang. Berdasarkan hal tersebut praktik ini berfungsi untuk menjaga hubungan nasab, sosial dan menghindari perselisihan dalam komunitas. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi:

لَا تُنْكَحُوا الْقُرَابَةَ الْقَرِيبَةَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًّا

Terjemahan:

¹¹⁶ Aji, wawancara, (Dawuhan Kidul, 17 Oktober 2024)

"Janganlah kalian menikahkan kerabat yang terlalu dekat, karena anak akan terlahir lemah."¹¹⁷

Jika kita menilik dari aspek *wholeness* yang didasarkan dari dalil diatas, maka mencerminkan bahwa tradisi ini adalah bagian dari tatanan yang lebih luas dalam masyarakat yang bertujuan untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam sebuah keluarga seperti permasalahan hubungan nasab dan kesehatan keturunan ataupun lingkungan sosial seperti konflik yang berkepanjangan.

- c. *Openness* (keterbukaan dan pembaharuan) yaitu fitur analisis yang mengharuskan hukum Islam terbuka dan tidak jumud. Prinsip *Openness* digunakan untuk memahami bahwa suatu tradisi atau norma dalam masyarakat harus memiliki keterbukaan terhadap pandangan hukum yang lebih luas. Walaupun tradisi ini telah dipegang teguh oleh masyarakat, namun tentang bagaimana kebolehan pelaksanaan tradisi ini masih banyak diperdebatkan. Dalam hal ini peneliti merujuk pada kaidah ushul fiqh berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْحِلُّ

Terjemahan:

“Hukum asal dalam kebiasaan adalah halal”¹¹⁸

Berdasarkan kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa adanya tradisi ini

diperbolehkan karena pada asalnya tidak ada larangan. Namun dalam hal

¹¹⁷ Ibn Hajar Al Asqalany, *Talkhis al Habir*, juz 3 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1642), 304.

¹¹⁸ Muhammad bin Husain al-Jizani dan Abdullah bin Ali al-Shahrani. "Kaedah: Asal dari Adat adalah Boleh." *Kajian Ushul Fikih Terapan.* *Majalah Abhats* 21 (2021): 304.

ini kebolehanannya berkaitan dengan kepercayaan pada masyarakat bahwasanya tradisi ini tidak boleh dibarengi dengan kepercayaan kepada selain Allah Swt karena itu termasuk *tiyarah*. Hal demikian menunjukkan bahwa dengan menggunakan prinsip *openness* membuat seseorang tidak saklek dalam memahami tradisi tersebut.

- d. *Multi Dimentionality* (Menuju Ushul Fiqh yang Multidimensional), merupakan pisau analisis untuk memahami bahwa dalam melangkah menuju multidimensionalitas perlu menerapkan dua konsep dasar dalam ushul yaitu kepastian dan pertentangan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai pemaknaan tradisi *kebo balik kandang* yang merupakan bentuk dari larangan perkawinan dalam suku Jawa dimana seseorang tidak boleh menikah dengan pasangan yang berasal dari desa asal orang tua atau dua orang saudara yang tidak diperbolehkan juga menikah dengan pasangan yang berasal dari desa sama. Dalam hal ini larangan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahan:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹⁹

Dengan demikian dalil diatas menunjukkan adanya kontradiksi dengan larangan perkawinan *kebo balik kandang*, sehingga larangan perkawinan pada tradisi ini seharusnya bukan menjadi larangan karena tidak ada dalil yang membatasinya. Namun dalam hal ini peneliti melihat bahwa larangan *Kebo Balik Kandang* bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang menekankan kesejahteraan komunitas, keamanan emosional, penjagaan keturunan dan kestabilan keluarga. Dengan melihat pertimbangan lain, peneliti merujuk pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

¹¹⁹ Tim Penerjemah, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV, Diponegoro, 2015), .

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Terjemahan:

“Segala perkara tergantung dengan niatnya”.¹²⁰

Dan dikuatkan dengan kaidah lain juga sebagaimana kaidah berikut:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Terjemahan:

“Kerusakan ditolak sebisa mungkin”¹²¹

Dengan memahami dimensi-dimensi ini, kita dapat melihat bahwa tradisi ini mencakup berbagai elemen penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam mengantisipasi segala bentuk akibat dari kemungkinan terjadinya pernikahan antar kerabat.

- e. *Purposefulness* (Memiliki Tujuan), merupakan pendekatan kunci sebagai penghubung antara sistem dasar lainnya. Prinsip *Purposefulness* menyoroti bahwa segala praktik atau aturan harus memiliki tujuan untuk mencapai *maslahah* atau kebaikan bersama. Pernikahan pada dasarnya memiliki banyak tujuan penting bagi umat manusia, diantaranya¹²²:

- 1) Memelihara keberlangsungan gen manusia.
- 2) Sebagai bentuk tiang keluarga yang teguh dan kokoh yang membuat orang didalamnya memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi.
- 3) Menjadi benteng pada diri manusia

¹²⁰ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 42.

¹²¹ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 153.

¹²² Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 39.

4) Melawan hawa nafsu yang terlarang

Jika dikorelasikan dengan konteks *kebo balik kandang*, larangan ini bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti dalam hubungan perkawinannya ditakutkan masih dalam hubungan kekerabatan dekat. Hal ini akan banyak memberikan dampak negatif, seperti mudah terputusnya tali silaturahmi apabila terjadi sedikit permasalahan.

Hal ini berbeda apabila dilihat dari pelanggaran tradisi *kebo balik kandang* ini. Apabila larangan pernikahan ini tetap dilakukan yang kemungkinan akan membuat seseorang menikah dengan kerabatnya, maka hal demikian akan membawa dampak negatif sebagaimana yang dijelaskan diatas sehingga akan menjadikan maqashid dalam pernikahan tidak akan terwujud.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman terkait tradisi *kebo balik kandang* sebenarnya memiliki tujuan yang penting meskipun itu secara tersirat karena dibutuhkan analisis yang mendalam terhadap maksud mengapa tradisi ini bisa terjadi dan diyakini oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *kebo balik kandang* merupakan tradisi yang berkembang dan masih diyakini oleh masyarakat Desa Dawuhan Kidul. Keyakinan ini didasari karena masyarakatnya yang mayoritas suku Jawa sehingga keyakinan terhadap warisan budaya masih dijunjung tinggi. Selain itu alasan lain masyarakat adalah karena anggapan terkait perkataan banyak orang yang disamakan dengan do'a orang banyak yang akan terkabul dan sebagai bentuk penolakan pernikahan secara halus. Meskipun dalam pelaksanaannya tradisi ini membatasi pilihan seseorang untuk menikahi pasangannya dan memiliki konsekuensi bagi pelanggarnya. Namun, tradisi ini juga memberikan solusi lain sebagai upaya alternatif agar pelanggar tradisi ini tetap dapat menikahi pasangan yang diinginkan. Adapun syarat atau solusi yang harus dilakukan adalah dengan *diwiradati* oleh Kyai atau *diruwat* oleh Dalang yang *krah*, melakukan ritual *diglungne*, melakukan tasyakuran pernikahan setiap tahunnya.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori sistem Jasser Auda dapat disimpulkan bahwa: Pertama, dengan menggunakan teori *cognitive nature* dengan pendekatan

berbagai ilmu pengetahuan, maka tradisi ini memiliki makna yang baik yang dapat menjadi pertimbangan kebolehan melaksanakan tradisi ini. Kedua, dengan menggunakan teori *wholeness* dapat dilihat bahwa tradisi ini memiliki alasan dan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Ketiga, dengan teori *openness*, dapat disimpulkan bahwa hukum asal dai tradisi ini adalah boleh asalkan tidak ada unsur *tiyarah* pada praktiknya. Keempat, dengan menggunakan teori *multidimensionality*, dapat dilihat bahwa meskipun adanya pertentangan antara tradisi dengan aturan dalam Hukum Islam. Namun hal lain, seperti mengenai maksud dan tujuan baiknya juga dipertimbangkan sebagaimana kaidah ushul, sehingga praktik tradisi ini diperbolehkan dengan didasarkan dalil lain. Kelima, dengan menggunakan teori *purposefulness*, dengan fitur ini dapat disimpulkan bahwa apabila melakukan pelanggaran terhadap tradisi maka kemungkinan tidak akan tercapai tujuan maqashid pernikahan yang menjadi tujuan inti pernikahan. Dengan demikian, meskipun tradisi ini berpotensi membatasi pilihan pernikahan, namun tradisi ini tetap memiliki relevansi yang kuat bagi masyarakat setempat dalam menjaga kehidupan masyarakat terkhusus dalam ranah keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

B. Saran

1. Bagi pembaca agar memiliki keterbukaan pemikiran terhadap adat dan pendidikan agama. Dengan memahami kedua hal tersebut, masyarakat masyarakat bisa melihat bahwa peraturan agama dan adat sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga serta komunitas.
2. Bagi masyarakat agar tetap mempertahankan nilai tradisi dengan kearifan lokal selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun karena dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara pasti bagaimana tradisi ini, maka hendaknya tradisi ini dipahami dengan lebih fleksibel dan rasional, mengedepankan pemahaman tentang kemaslahatan umum bagi kehidupan sosial dan keluarga.
3. Bagi kampus agar tetap melakukan pembaharuan pemikiran terkait tradisi agar pemahaman dan pengetahuannya lebih luas dari banyak sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Auda, Jasser. *Maqashid Syariah Jasser Auda : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Audah, Jasser. *Al Maqashid Untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Al Asqalany, Ibn Hajar. *Talkhis al Habir*. juz 3. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1642
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda : dalam Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Cet. kedua., 297. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta : KBM Indonesia, 2021.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Fikih, Hukum Islam hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Kelima. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Muhammad Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*. Riau: Dotplus, 2022.

Soekanto, Soerjono. Pengantar penelitian hukum. Cet. ke-3; ed. Ke-2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Sulistiani, Siska Lis. Hukum adat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Tim Penerjemah, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV, Diponegoro, 2015), 171-172.

Skripsi

Ahmad Muflihul Wafa, “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah : Studi Pondok Pesantren Sablurrosyad Malang Jawa Timur” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37142/>

Ariska, Sella Dyah. “Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Tanjuntani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”. (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), <https://etheses.iainkediri.ac.id/4958/>

Fajar Wahyu Widodo, “Analisis Sadd al Dzariah Terhadap Laranagan Pernikahan Kebo Balik Kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16977>

Much Imron Andi Setyo. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/15111>

Nur Isma Izza, “Peran Majelis Ta’lim dan Dzikir Mustaghitsu Al Mughits Dalam Membangun Relasi Suami Istri Yang Harmonis Perspektif Qiro’ah Mubadalah : Studi Jama’ah Majelis Ta’lim dan Dzikir Mustaghitsu Al Mughits Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/67764/>

Jurnal.

A. Darussalam. “Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains.” *Tahdis* 8 no 1 (2017).

- Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, dan Marnita Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (22 Juli 2022): 119–28. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (16 Agustus 2017): 125. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.
- Hidayatullah, Haris, dan Lailatus Sabtiani. "Pernikahan Endogami dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 7 (2022).
- Muhammad bin Husain al-Jizani dan Abdullah bin Ali al-Shahrani. "Kaedah: Asal dari Adat adalah Boleh." Kajian Ushul Fikih Terapan." *Majalah Abhats* 21 (2021): 279-326.
- Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *Jurnal Tahkim*, no. 1 (2013).
- Rohmadi, dan Muhammad Farijal Akmal. "Korelasi Agama dan Masyarakat dalam Menyikapi Budaya Lokal di Desa Sungai Duren." *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (31 Desember 2022): 113–19. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v2i2.154>.
- Saputra, Riza. "Dialektika Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Batamat al-Qur'an Urang Banjar." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 1 (30 Juni 2021): 1–32. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i1.2771>.
- Yaqin, Ainol. "Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (3 Juli 2018): 63. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. 1 Lampiran Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2367 /F.Sy.1/TL.01/05/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 26 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Desa Dawuhan Kidul
Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (64153)

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nurul Karomatus Sa'adah
NIM : 210201110064
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Analisis Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Prespektif Maqashid Syariah Studi Kasus Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





Dekan
Fakultas Syariah
Bidang Akademik
Muhaimin Mubandari

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



1. 2 Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3366 /F.Sy.1/TL.01/11/2024
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**
Malang, 08 November 2024

Kepada Yth.
 Kepala Pemerintah Desa Dawuhan Kidul
 Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nurul Karomatus Sa'adah
 NIM : 210201110064
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tradisi Kebo Balik Kandang Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah
Jasser Auda (Studi Kasus Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten
Kediri), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





a. Dekan
 b. Wakil Dekan Bidang Akademik.
 Nurul Mubandri

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



1. 3 Lampiran Surat Persetujuan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PAPAR
KEPALA DESA DAWUHAN KIDUL
Jln. Kenanga No. 1 Desa Dawuhan Kidul Kec. Papar Kab. Kediri Kode Pos : 64153

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 470/0131/418.73.06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri menerangkan bahwa :

Nama	: NURUL KAROMATUS SA'ADAH
NIM	: 210201110064
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Mahasiswa
Instansi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa berdasarkan surat permohonan ijin *Research* yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2367/F.Sy.1/TL.01/05/2024 Tanggal 26 Mei 2024 atas nama : **NURUL KAROMATUS SA'ADAH** dengan judul *Research* : ANALISIS TRADISI KEBO BALIK KANDANG MENURUT PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH STUDI KASUS DESA DAWUHAN KIDUL KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI, kami memberi ijin pelaksanaan *Research* tersebut sampai dengan selesai.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dawuhan Kidul, 28 Mei 2024
 Kepala Desa Dawuhan Kidul



BUDYANTO



PRINTED BY SIMPADE

1. 4 Lampiran potret wawancara dengan Bapak Budianto selaku Kepala Desa Dawuhan Kidul yang menjadi tokoh kunci dalam penelitian ini dan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2024 di Kantor Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.



1. 5 Lampiran potret bersama dengan Bapak Budianto selaku Kepala Desa Dawuhan Kidul yang menjadi tokoh kunci dalam penelitian ini dan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2024 di Kantor Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.



1. 6 Lampiran Surat Rekomendasi Narasumber



1. 7 Lampiran potret wawancara bersama Bapak Sudigdyo selaku tokoh agama di Dusun Kalangbong Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Oktober 2024.



1. 8 Lampiran potret bersama dengan Bapak Sudigdyo setelah wawancara di Dusun Kalangbong Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Oktober 2024.



1. 9 Lampiran potret wawancara bersama dengan Ibu Sri Aminah selaku Ketua Muslimat NU Ranting Dawuhan Kidul pada tanggal 16 Oktober 2024 di Kediaman beliau.



1. 10 Lampiran potret bersama dengan Ibu Sri Aminah setelah wawancara pada tanggal 16 Oktober 2024 di Kediaman beliau.



1. 11 Lampiran potret bersama Bapak Jasirin selaku tokoh masyarakat di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Oktober 2024.



1. 12 Lampiran Potret Bersama dengan Bapak Jasirin setelah melakukan wawancara di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Oktober 2024.



1. 13 Lampiran Potret Wawancara Bersama dengan Mbah Jamin selaku sesepuh masyarakat Dusun Dawuhan Kidul Desa Dawuhan Kidul pada tanggal 17 Oktober 2024.



1. 14 Lampiran Potret Bersama dengan Mbah Jamin setelah wawancara pada tanggal 17 Oktober 2024 di Kediaman Mbah Jamin Dusun Dawuhan Kidul Desa Dawuhan Kidul.



1. 15 Lampiran Potret Bersama Mas Aji selaku keluarga terdampak pada tanggal 18 Oktober 2024 di Kediaman beliau di Desa Dawuhan Kidul.



1. 16 Lampiran Potret Bersama Mas Aji setelah wawancara di Kediaman beliau di Desa Dawuhan Kidul pada tanggal 18 Oktober 2024.



1. 17 Lampiran Potret Kantor Desa Dawuhan Kidul yang beralamat di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri





1.18 Lampiran Potret Portal Web Desa Dawuhan Kidul sebagai media untuk memudahkan masyarakat mengakses data skala desa.



1. 19 Lampiran Bukti Konsultasi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajeneq 20 Malang 65146 Telp. (041) 250191 (Rakut) (2041) 121090
 Website: islamia.uin-malang.ac.id Email: info@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Karamatus Sa'adah
 NIM : 210201110064
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ali Kadarman, M.H.
 Judul Skripsi : Tradisi *Kebo Balik Kandang* Dalam Perkembangan Perspektif *Maqashid Syariah* Jenter Aulad Ghadi Kanan Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Pajene Kabupaten Kediri

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	07 Agustus 2024	Konsultasi Bab I, II, dan III	
2.	11 Agustus 2024	Revisi Sistematika Kertas/tema	
3.	21 Agustus 2024	Konsultasi dan Revisi Bab III	
4.	29 Agustus 2024	Revisi Bab I, II, dan III	
5.	30 Agustus 2024	ACC Bab I, II, III	
6.	1 Oktober 2024	Konsultasi Mapping Penelitian	
7.	28 Oktober 2024	Konsultasi Bab IV	
8.	04 November 2024	Revisi Bab IV dan Sistematika	
9.	11 November 2024	Revisi Bab IV dan Review Kertas/tema Bab	
10.	14 November 2024	Review Kesimpulan dan Ace Skripsi	

Malang, 14 November 2024
 Mengetahui,
 Ali Kadarman, Dosen Pembimbing Hukum Keluarga Islam

 Erik Subhi Karamah, M.A., M.Ag.
 NIP. 197311082009012003

1. 20 Lampiran Instrumen Wawancara

1. Apa pengertian dari tradisi *kebo balik kandang* menurut masyarakat Desa Dawuhan Kidul?
2. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi *kebo balik kandang* di Desa Dawuhan Kidul?
3. Apa konsekuensi dari pelanggaran terhadap tradisi *kebo balik kandang*?
4. Apakah ada ritual khusus yang perlu dilakukan ketika ada pelanggaran terhadap tradisi tersebut?
5. Bagaimana eksistensi tradisi tersebut dilingkungan masyarakat Desa Dawuhan Kidul?

6. Mengapa masyarakat Desa Dawuhan Kidul masih percaya dengan tradisi *kebo balik kandang*?
7. Bagaimana respon masyarakat Desa Dawuhan Kidul apabila terdapat saudara/kerabat dekat/tetangga yang melanggar tradisi *kebo balik kandang*?
8. Bagaimana pandangan narasumber terkait tradisi *kebo balik kandang* apabila dilihat dari perspektif Hukum Islam?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI



Nama : Nurul Karomatus Sa'adah
NIM : 210201110064
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 30 Juli 2003
Alamat : RT. 01 RW.03 Dusun Kalangbong Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten
Jenis Kelamin : Kediri
Status : Perempuan
Kewarganegaraan : Belum Menikah
Email : Indonesia
nurulkaromatus776@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	RA Matlaul Huda	2008-2009
2.	SDN Janti II	2009-2015
3.	MTsN 3 Kediri	2015-2018
4.	MAN 2 Kediri	2018-2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	Ma'had Asy Syakur	2018-2021
2.	PP. Darun Nun	2023 - Sekarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Karomatus Sa'adah
NIM : 210201110064
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
Judul Skripsi : Tradisi *Kebo Balik Kandang* Dalam Perkawinan Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Studi Kasus Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupate Kediri)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	07 Agustus 2024	Konsultasi Bab I, II, dan III	
2.	13 Agustus 2024	Revisi Sistematika Kepenulisan	
3.	21 Agustus 2024	Konsultasi dan Revisi Bab III	
4.	29 Agustus 2024	Review Bab I, II, dan III	
5.	30 Agustus 2024	ACC Bab I, II, III	
6.	3 Oktober 2024	Konsultasi Mapping Penelitian	
7.	28 Oktober 2024	Konsultasi Bab IV	
8.	04 November 2024	Revisi Bab IV dan Sistematika	
9.	11 November 2024	Revisi Bab IV dan Review Keseluruhan Babn	
10.	14 November 2024	Review Kesimpulan dan Acc Skripsi	

Malang, 14 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003